



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-15
KUPANG

PUTUSAN
Nomor 15-K/PM.III-15/AD/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Atambua dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suhardi
Pangkat/ NRP : Pelda/3920380141172
Jabatan : Bati Niksan
Kesatuan : Kodim 1605/Belu
Tempat,tanggal lahir : Sumbawa, 10 Nopember 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1605/Belu, Prop. NTT

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III- 15 KUPANG tersebut diatas

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor BP-04/A-04/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 dalam perkara Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor Skep/38/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/13/K/AD/III-14/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019.
3. Surat Penetapan Kadilmil III-15 Kupang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tap/15-K/PM.III-15/AD/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/15-K/PM.III-15/AD/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 1 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang penetapan Hari Sidang Nomor Tap/15-K/PM.III-15/AD/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/13/K/AD/III-14/VI/2019 tanggal 24 Juli 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana PertaPasal 126 KUHPM.

a. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara Selama 7(tujuh) bulan.

b. Mohon agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat

a. 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai 6000 tertanggal 23 Januari 2019 tentang bukti Terdakwa Suhardi menerima uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dari Sdr. Sapraman Wali.

b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandim 1605/Belu Nomor Sprin/305/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018 berikut lampirannya .

c. 6 (enam) lembar foto tempat penurunan barang pakaian bekas dari perahu, rumah Sdr. Sapraman Wali (Saksi-2), Mess Perwira

Hal 2 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kodim 1605/Belu, dan rumah Sdr. Silvester Nahak alias Lala (Saksi-3) .

- d. 1 (satu) lembar foto copi sertifikat register uji tipe kendaraan Mitsubishi (truck pengangkut barang pakaian bekas) Nomor 15167/NMS-SRUT/DRJD-LLAJ/XII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh CV Nugraha Mitra Sejati Jawa Timur.
- e. 1 (satu) lembar foto copi faktur kendaraan bermotor (truck pengangkut barang pakaian bekas) Nomor Faktur 000448/1115/01 tanggal 01 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors Jakarta.
- f. 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan perubahan bentuk kendaraan (truck pengangkut barang pakaian bekas) Nomor 000282SRB/NMS/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Nugraha Mitra Sejati Surabaya.
- g. 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan perubahan wama (truck pengangkut barang pakaian bekas) tanggal 09 Januari 2016 yang di keluarkan oleh Nugraha Mitra Sejati Surabaya.
- h. 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan tentang pembelian sebuah kendaraan Mitsubishi (truck pengangkut barang pakaian bekas) yang dikeluarkan oleh PT Bumen Redja Abadi tertanggal 26 Nopember 2015.
- i. 1 (satu) lembar berita acara hasil pemeriksaan Ahli tertanggal 5 April 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Hal 3 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Barang-barang:

- a. Uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang disita dari Terdakwa
- b. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Jenis Galaxy A6+ Nomor model SM-A605G/DS, Nomor Serial RR8K70HVGEY warna Gold milik Terdakwa.
- c. 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel Nomor 052500000938927 milik Terdakwa.
- d. 1 (satu) buah kartu memori card merk B care 4GB milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- e. 1 (satu) buah handphone merk Samsung jenis Galaxy J2 Nomor model SMJ200G warna hitam milik Sdr. Sapraman Wali.
- f. 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel Nomor 621000533238449302 milik Sdr. Sapraman Wali.

Dikembalikan kepada Saksi Sapraman Wali

- g. 57 (lima puluh tujuh) karung pakaian bekas. Dirampas untuk dimusnahkan
- h. 1 (satu) unit kendaraan jenis truck Mitsubishi Fuso Nopol DH 9053 XX warna Orange berikut beserta kunci kontak milik Sdr. Karlus Mau Tasi.

Dikembalikan kepada pemilik an. Sdr. Karlus Mau Tasi.

- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

2. Atas tuntutan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan Pleddoi dan hanya menyampaikan permohonan secara secara lisan yang pada intinya Terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Hal 4 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas dan tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Dusun Motaain Desa Silawan Kec. Tasifeto Timur Kab. Belu Prop. NTT setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas di Kabupaten Belu setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana: "Secara bersama-sama membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain izin kepala kantor pabean", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Sartaif di Singaraja selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 743/PSY. Pada tahun 1998 mengikuti Pendidikan Secabareg di Singaraja hingga lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Korem 161/Wira Sakti lalu dipindah tugaskan di Kodim 1605/Belu sampai terjadinya perkara ini berpangkat Serma NRP 3920380141172.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sapraman Wali (Saksi-2) sejak tanggal 11 Januari 2019 di PLBN Motaain namun antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga atau famili dan pada waktu berkenalan, Saksi-2 memperkenalkan diri sebagai seorang pedagang pakaian rombongan/pakaian bekas kemudian Saksi-2 langsung meminta bantuan sekaligus mengajak kerja sama dengan Terdakwa untuk mengeluarkan pakaian rombongan milik Saksi-2 dari Negara Timor Leste untuk masuk ke wilayah Indonesia karena pakaian rombongan yang Saksi-2 beli 2 dari Negara Timor Leste tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi dan Saksi-2 juga tidak

Hal 5 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



mengurus surat-surat pakaian rombongan tersebut karena Saksi-2 mengetahui bahwa pakaian rombongan tidak boleh masuk ke wilayah Indonesia karena dilarang.

- c. Bahwa karena pakaian rombongan dilarang dan tidak boleh masuk ke wilayah Indonesia maka Saksi-2 pada saat berkenalan dengan Terdakwa, langsung mengajak Terdakwa untuk kerja sama dan meminta bantuan Terdakwa agar Terdakwa dapat melakukan pengawalan dan sekaligus pengamanan terhadap pakaian rombongan milik Saksi-2 untuk menghindari pemeriksaan dan penangkapan dari pihak yang berwajib sebab Saksi-2 mendengar dari orang-orang di sekitar kawasan PLBN Motaain bahwa Terdakwa dapat menolong untuk membantu mengeluarkan barang berupa pakaian rombongan dari Negara Timor Leste masuk ke wilayah Indonesia sekalipun barang-barang tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi.
- d. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2019 Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di warung Surabaya dekat Hotel Liurai Atambua dan pada pertemuan tersebut, Saksi-2 menyampaikan bahwa pakaian rombongan tersebut dibeli dari warga Negara Timor Leste a.n. Sdr. Rui Lopes sebanyak 200 (dua ratus) karung dan Terdakwa ditawarkan oleh Saksi-2 setiap karung berisi pakaian bekas dari Negara Timor Leste yang masuk ke wilayah Indonesia maka Terdakwa akan diberi imbalan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perkarungnya selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada "tidak usah dipikirkan berapa jumlah uang imbalan yang akan diberikan kepada saya, yang penting setiap kali Sdr. Sapraman Wali, akan memasukkan barang pakaian rombongan/ pakaian bekas dari Timor Leste ke Indonesia selalu berkoordinasi dan menyampaikan informasi kepada saya terlebih dahulu".
- e. Bahwa setelah Terdakwa bersedia membantu Saksi-2 dan dengan adanya jaminan dari Terdakwa tersebut maka Saksi-2 langsung berkoordinasi dengan penjual pakaian bekas a.n. Sdr. Rui Lopes di Negara Timor Leste untuk

Hal 6 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pengiriman barang/pakaian bekas yang telah dibeli oleh Saksi-2 sehingga atas koordinasi tersebut kemudian disampaikan kepada Terdakwa tentang jadwal kedatangan pakaian rombongan milik Saksi-2 dari Negara Timor Leste untuk selanjutnya Terdakwa bisa melakukan pengawasan dan pengawalan agar pakaian rombongan Saksi-2 bisa sampai masuk ke wilayah Indonesia tanpa ada pemeriksaan dan penangkapan dari pihak yang berwajib.

- f. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2019 sekira Pukul 14:30 WITA Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-2 dan ketika itu Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa tentang berapa biaya yang harus Saksi-2 berikan kepada Terdakwa sebagai bentuk kerja sama dan bantuan untuk memasukan pakaian rombongan milik Saksi-2 dari Negara Timor Leste ke wilayah Indonesia, lalu Terdakwa meminta biaya sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Saksi-2 menyetujui biaya yang diminta oleh Terdakwa tersebut.
- g. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2019 sekira Pukul 09:00 WITA bertempat di rumah teman Saksi-2 a.n. Sdr. Gebby Ilham (Saksi-8) yang beralamat di Jl. Duabesi Nanet RT 011 RW 004 Kel. Atambua Kec. Kota Atambua Kab. Belu Terdakwa telah menerima uang secara tunai dari Saksi-2 sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) seperti yang Terdakwa minta kepada Saksi-2 tanggal 20 Januari 2019. Adapun uang yang Terdakwa terima adalah untuk biaya keamanan/pengawalan dan biaya transportasi untuk dua kendaraan truck sesuai bukti kWITAnsi bermeterai 6000 tanggal 23 Januari 2019 dan dari jumlah uang yang Terdakwa terima tersebut telah Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi dan sisanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) telah Terdakwa serahkan ke Penyidik Denpom IXI Kupang guna dijadikan barang bukti dalam hal yang menjadi perkara Terdakwa.
- h. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2019 Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-2 dan menyampaikan bahwa barang

Hal 7 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Saksi-2 akan masuk ke wilayah Indonesia dan atas penyampaian tersebut sekira waktu sore hari menjelang malam Terdakwa menghubungi Sdr. Kartus Mau Tasi (Saksi-1) untuk menyewa kendaraan truck milik Saksi-1 untuk mengangkut barang dari daerah Motaain menuju daerah pekuburan muslim kampung Tini Kelurahan Manuaman dengan jasa sewa angkut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- i. Bahwa kemudian sekira Pukul 22:00 WITA Terdakwa menelpon Sdr. Silvester Nahak alias Lala (Saksi-3) dan menyampaikan bahwa sebentar ada barang milik Saksi-2 berupa pakaian bekas yang akan masuk dari Negara Timor Leste dan akan melakukan pembongkaran di Pantai belakang rumah Saksi-3 dan ketika itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-3 akan mendapat imbalan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap pembongkaran barang dari perahu yang datang.
- j. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 sekira Pukul 01:00 WITA karung-karung yang berisi pakaian bekas milik Saksi-2 tiba di Pantai Dusun Motaain tepatnya di belakang rumah Saksi-3 yang diangkut dengan menggunakan sebuah perahu wama hijau dari Negara Timor Leste selanjutnya perahu tersebut bersandar di tepi pantai kemudian karung-karung yang berisi pakaian bekas milik Saksi-2 tersebut diangkat oleh Saksi-3 dengan dibantu oleh Sdr. Roby Yasintus dan empat orang warga Negara Timor Leste dari bibir pantai ke dalam rumah Saksi-3.
- k. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 sekira Pukul 05:30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan agar Saksi-2 siap-siap di rumah karena barang milik Saksi-2 yang dari Negara Timor Leste sudah mau tiba.
- l. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 sekira Pukul 06:00 WITA Saksi-1 atas perintah Terdakwa yang memakaj jasa sewa kendaraan truck milik Saksi-1 tiba di rumah Saksi-3 dan langsung mengangkut karung-karung yang berisi

Hal 8 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



pakaian bekas milik Saksi-2 tersebut yang jumlahnya 50 (lima puluh) karung untuk dibawa ke rumah kontrakan Saksi-2 yang berada di daerah Tini Atambua selanjutnya setelah barang berupa pakaian bekas milik Saksi-2 tiba di rumah kontrakan Saksi-2, Saksi-2 langsung membongkar dan mengemas ulang barang-barang tersebut sehingga dari total jumlah sebanyak 50 (lima puluh) karung menjadi 26 (dua puluh enam) karung.

- m. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 11:00 WITA Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-2 dan menyampaikan bahwa barang berupa pakaian bekas milik Saksi-2 akan masuk ke wilayah Indonesia hari tersebut malam hari dan berjumlah 150 (seratus lima puluh) karung selanjutnya sekira Pukul 16:00 WITA Terdakwa pergi menuju pantai Motaain untuk bertemu dengan Saksi-3 dan memastikan bahwa apakah benar barang milik Saksi-2 akan masuk malam ini kemudian Saksi-3 menyampaikan bahwa benar perahu yang akan mengangkut barang barang milik Saksi-2 sudah keluar/pergi ke Negara Timor Leste untuk menjemput barang tersebut selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke Asrama Kodim 1605/Belu dan dalam perjalanan, Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk menyewakan kendaraan trucknya dan akan dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengangkut pakaian rombongan di rumah Saksi-3 untuk dibawa ke rumah Saksi-2.
- n. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2019 sekira Pukul 01:00 WITA perahu yang membawa pakaian rombongan milik Saksi-2 yang berjumlah 60 (enam puluh) karung dari Negara Timor Leste tiba di pinggir pantai Dusun Motaain tepatnya di belakang rumah Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 dengan dibantu oleh Sdr. Roby Yasintus langsung mengangkut barang rombongan tersebut ke dalam rumah Saksi-3 kemudian sekira Pukul 06:00 WITA Saksi-1 datang dengan kendaraan trucknya lalu mengangkut pakaian bekas tersebut dengan mobilnya dan langsung membawa ke rumah Saksi-2.

Hal 9 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



- o. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2019 sekira Pukul 07:00 WITA Saksi-1 tiba di rumah kontrakan Saksi-2 dengan kendaraan jenis truck Mitshubishi Fuso Nopol DH 9053 XX yang sedang memuat pakaian rombongan milik Saksi-2 sebanyak 60 (enam puluh) karung lalu tiba-tiba Serka I Gusti Ketut Arya Winata (Saksi-5), Sertu George Yohanis (Saksi-10), Sertu Andi Rahman dan Saksi-4 langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi-1 serta langsung membawa pakaian rombongan milik Saksi-2 yang berada diatas kendaraan jenis truck Mitshubishi Fuso Nopol DH 9053 XX beserta kendaraan milik Saksi-1 tersebut ke Kodim 1605/Belu.
- p. Bahwa selain langsung membawa pakaian rombongan milik Saksi-2 yang berada diatas kendaraan jenis truck Mitshubishi Fuso Nopol DH 9053 XX beserta kendaraan milik Saksi-1, atas perintah Letda Inf Marcelus Tobu (Saksi-4) pakaian rombongan milik Saksi-2 yang berada di dalam rumah Saksi-2 yang berjumlah 26 (dua puluh enam) karung langsung diangkut menggunakan kendaraan dinas Koramil 1605-01/Kota Atambua menuju Kodim 1605/Belu sehingga dengan demikian ada sebanyak 86 (delapan puluh enam) karung pakaian rombongan Saksi-2 yang dibawa ke Kodim 1605/Belu dan hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi-10 yang mengatakan bahwa berdasarkan pengakuan Saksi-2 pada saat diperiksa oleh Saksi-10 terkait tentang kepemilikan pakaian rombongan, dijelaskan oleh Saksi-2 bahwa barang yang diangkut dari dalam rumah Saksi-2 berjumlah 26 (dua puluh enam) karung dan yang berada di dalam kendaraan truck berjumlah 60 (enam puluh) karung sehingga total secara keseluruhan barang Saksi-2 berjumlah 86 (delapan puluh enam) karung.
- q. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira Pukul 09:30 WITA Serda Dion Retino selaku Basubdenpom IX/I-3 Atambua (Saksi-6) melihat dan membaca di sebuah media social online dengan link www.ntonlinenow.com tentang Intel Kodim Belu amankan

Hal 10 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



puluhan karung pakaian rombongan diduga dibeking oknum anggota Kodim dan setelah membaca berita tersebut, Saksi-6 langsung melaporkan kepada Dansubdenpom IXI-3 Atambua selanjutnya atas perintah lisan Dansubdenpom IXI-3 Atambua, Saksi melakukan penyelidikan atas berita tersebut dan mencari tahu informasi tentang kebenaran berita tersebut sehingga setelah terkumpul hasil penyelidikan bahwa pelaku yang dimaksud diduga adalah Serma Suhardi NRP 3920380141172 jabatan Batiniksan Kodim 1605/Beiu. Atas pengembangan penyelidikan tersebut kemudian Saksi diperintahkan Dansubdenpom IXI-3 Atambua untuk melapor ke Denpom IXI Kupang tentang adanya oknum anggota TNI AD yang turut serta dalam penyelundupan barang berupa pakaian bekas dari Negara Republik Demokrat Timor Leste ke Negara Indonesia.

- r. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira Pukul 22:00 WITA Saksi-4 memerintahkan Saksi-5 untuk membuat surat penyerahan barang bukti selundupan berupa pakaian bekas milik Saksi-2 yang berjumlah 57 (lima puluh tujuh) karung kepada pihak Kepolisian Resor Atambua dan yang menyerahkan barang bukti tersebut adalah Saksi-4 dan disaksikan oleh anggota Polres Belu a.n. Bripta Yanuarius Seran Lekik (Saksi-9) dan sekarang pakaian bekas yang berjumlah 57 (lima puluh tujuh) karung dijadikan barang bukti dalam hal yang menjadi perkara ini.
- s. Bahwa pakaian rombongan milik Saksi-2 masuk melalui jalur laut dan pembongkarannya di sebuah tepi pantai tepatnya di pantai Dusun Motaain Desa Silawan Kec.Tasifeto Timur Kab. Belu-NTr kemudian pakaian rombongan Saksi-2 diangkut ke dalam rumah Saksi-3 yang terletak di tepi pantai tersebut selanjutnya diangkut oleh Saksi-1 menuju rumah Saksi-2 atas perintah Terdakwa yang meminjam sewa kendaraan truck milik Saksi-1.
- t. Bahwa pakaian rombongan milik Saksi-2 berhasil masuk ke wilayah Indonesia atas bantuan dari Terdakwa setelah

Hal 11 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



dimintai tolong oleh Saksi-2 dengan kesepakatan bahwa Saksi-2 bersedia menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan hal itu telah dilakukan oleh Saksi-2 dimana Saksi-2 telah menyerahkan uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa.

- u. Bahwa sekalipun pakaian rombongan milik Saksi-2 bisa masuk ke wilayah Indonesia karena dibantu Oleh Terdakwa namun pakaian-pakaian rombongan tersebut tidak dilengkapi dengan manifest ataupun dokumen resmi lainnya sebagaimana syarat tentang impor.
- v. Bahwa adapun syarat seseorang bisa melakukan kegiatan memasukan barang ke wilayah Indonesia (impor) sebagaimana dijelaskan oleh Sdri. Ir. Sri Wahyuni, Pegawai dari Kantor Dinas perindustrian dan Perdagangan Prop. NTT yang dijadikan sebagai ahli dalam perkara ini dan diperkuat dengan Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan serta menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 54M-DAG/PER/10/2009 tanggal 09 Oktober 2009 tentang Ketentuan umum di bidang Impor adalah Importir harus mempunyai Angka Pengenal Importir (API) dari Menteri Perdagangan selanjutnya didelegasikan ke daerah dan untuk memperoleh Angka pengenal Importir (API) tersebut harus memiliki SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), NPWP, Akta pendirian Perusahaan, Keterangan domisili, Kartu Tanpa Penduduk (KTP)/Paspor dan pas foto tanda pengenal, referensi Bank devisa, mengajukan surat permohonan API ke Disperindag Prop. NTT dan mengisi blangko.
- w. Bahwa selain tidak dilengkapi dengan syarat-syarat impor sebagaimana ditegaskan dalam keterangan Saksi-11 sebagai ahli, yang diperkuat dengan dengan Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 54M-DAG/PER/10/2009 tanggal 09 Oktober 2009 tentang Ketentuan umum di bidang Impor, ditemukan bahwa

Hal 12 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



barang-barang milik Saksi-2 yang masuk ke wilayah Indonesia pada tanggal 28 Januari 2019 dan tanggal 30 Januari 2019 atas bantuan dari Terdakwa merupakan barang jenis pakaian bekas, yang menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 tanggal 9 Juli 2015, pakaian bekas adalah pakaian yang tidak bermerk dan tidak ada barkotnya dan sesuai dengan Peraturan Menteri dimaksud, pakaian bekas dilarang impor ke wilayah Indonesia.

- x. Bahwa selain barang milik Saksi-2 yang tidak dilengkapi dengan syarat-syarat impor sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang RI yang berlaku dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan lainnya tentang pelarangan impor terhadap pakaian bekas, pembongkaran barang Saksi-2 tidak pada tempat tujuan dimana pembongkaran terhadap barang milik Saksi-2 dilakukan di sebuah tepi pantai tepatnya di pantai Dusun Motaain Desa Silawan Kec.Tasifeto Timur Kab. Belu-NTT dan tempat tersebut bukan dikategorikan sebagai kawasan pabean sebagaimana syarat dalam ketentuan yang berlaku tentang tempat bongkar muat barang impor.
- y. Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang berupa pakaian bekas dilarang untuk di impor ke wilayah Indonesia termasuk barang-barang milik Saksi-2 namun Terdakwa tetap mau membantu serta mau menerima penawaran dari Saksi-2 untuk memasukkan barang berupa pakaian bekas milik Saksi-2 dari Negara Timor Leste ke wilayah Indonesia karena Terdakwa ingin memperkaya diri dengan mendapat imbalan berupa uang dari Saksi-2 dimana terbukti pada tanggal 20 Januari 2019 Terdakwa telah meminta uang kepada Saksi-2 sebagai pemilik barang dan sebagai pemilik barang yang ingin agar barang rombongannya bisa masuk ke wilayah Indonesia, Saksi-2 langsung menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut sehingga yang bertanggung jawab atas perbuatan demikian adalah pemilik barang dalam hal ini Saksi-2 dan Terdakwa sebagai pihak yang membantu Saksi-2

Hal 13 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



sehingga baik Saksi-2 maupun Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas dan tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Dusun Motaain Desa Sjlawan Kec.Tasifeto Timur Kab. Belu Prop. NTT setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas di Kabupaten Belu setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang dengan sengaja menyalah gunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", dengan cara-cara sebagai berikut

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Sartaf di Singaraja selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 743/PSY. Pada tahun 1998 mengikuti Pendidikan Secabareg di Ssingaraja hingga lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Korem 161/Wira Sakti lalu dipindah tugaskan di Kodim 1605/Belu sampai terjadinya perkara ini berpangkat Serma NRP 3920380141172.
- b. Bahwa tugas jabatan Terdakwa adalah sebagai Bintara tinggi tehnik sandi, berada di staf Intel Kodim 1605/Belu dan dalam pelaksanaan sehari-hari adalah membuat produk-produk laporan staf Intel serta Terdakwa bertanggung jawab kepada Pasi Intel Kodim 1605/Belu dan sesuai dengan Surat Perintah Dandim 1605/Belu Nomor Sprin/305/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018, Terdakwa diperintahkan untuk mengoptimalkan pengawasan dan penertiban terhadap segala bentuk

Hal 14 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



kegiatan ilegal yang terjadi diseluruh wilayah Kodim 1605/Belu sehingga dengan surat perintah tersebut Terdakwa melaksanakan monitoring wilayah di perbatasan Negara RI-RDTL pesisir pantai Motaain, pantai Atapupu sampai pantai Gurita, yang dalam pelaksanaan tugas tersebut Terdakwa melakukan koordinasi dengan para aparat setempat seperti Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat sepanjang perbatasan wilayah Kabupaten Belu untuk mendapatkan informasi.

- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sapraman Wali (Saksi-2) sejak tanggal 11 Januari 2019 di PLBN Motaain namun antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga atau famili dan pada waktu berkenalan, Saksi-2 memperkenalkan diri sebagai seorang pedagang pakaian rombongan/pakaian bekas kemudian Saksi-2 langsung meminta bantuan sekaligus mengajak kerja sama dengan Terdakwa untuk mengeluarkan pakaian rombongan milik Saksi-2 dari Negara Timor Leste untuk masuk ke wilayah Indonesia karena pakaian rombongan yang Saksi-2 beli dari Negara Timor Leste tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi dan Saksi-2 juga tidak mengurus surat-surat pakaian rombongan tersebut karena Saksi-2 mengetahui bahwa pakaian rombongan tidak boleh masuk ke wilayah Indonesia karena dilarang.
- d. Bahwa karena pakaian rombongan dilarang dan tidak boleh masuk ke wilayah Indonesia maka Saksi-2 pada saat berkenalan dengan Terdakwa, langsung mengajak Terdakwa untuk kerja sama dan meminta bantuan Terdakwa agar Terdakwa dapat melakukan pengawalan dan sekaligus pengamanan terhadap pakaian rombongan milik Saksi-2 untuk menghindari pemeriksaan dan penangkapan dari pihak yang berwajib sebab Saksi-2 mendengar dari orang-orang di sekitar kawasan PLBN Motaain bahwa Terdakwa dapat menolong untuk membantu mengeluarkan barang berupa pakaian rombongan dari Negara Timor Leste masuk ke wilayah

Hal 15 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



Indonesia sekalipun barang-barang tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi.

- e. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2019 Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di warung Surabaya dekat Hotel Liurai Atambua dan pada pertemuan tersebut, Saksi-2 menyampaikan bahwa pakaian rombongan tersebut dibeli dari warga Negara Timor Leste a.n. Sdr. Rui Lopes sebanyak 200 (dua ratus) karung dan Terdakwa ditawari oleh Saksi-2 setiap karung berisi pakaian bekas dari Negara Timor Leste yang masuk ke wilayah Indonesia maka Terdakwa akan diberi imbalan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perkarungnya selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada "tidak usah dipikirkan berapa jumlah uang imbalan yang akan diberikan kepada saya, yang penting setiap kali Sdr. Sapraman Wali, akan memasukkan barang pakaian rombongan/pakaian bekas dari Timor Leste ke Indonesia selalu berkoordinasi dan menyampaikan informasi kepada saya terlebih dahulu".
- f. Bahwa setelah Terdakwa bersedia membantu Saksi-2 dan dengan adanya jaminan dari Terdakwa tersebut maka Saksi-2 langsung berkoordinasi dengan penjual pakaian bekas a.n. Sdr. Rui Lopes di Negara Timor Leste untuk rencana pengiriman barang/pakaian bekas yang telah dibeli oleh Saksi-2 sehingga atas koordinasi tersebut kemudian disampaikan kepada Terdakwa tentang jadwal kedatangan pakaian rombongan milik Saksi-2 dari Negara Timor Leste untuk selanjutnya Terdakwa bias melakukan pengawasan dan pengawalan agar pakaian rombongan Saksi-2 bisa sampai masuk ke wilayah Indonesia tanpa ada pemeriksaan dan penangkapan dari pihak yang berwajib.
- g. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2019 sekira Pukul 14:30 Wita Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-2 dan ketika itu Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa tentang berapa biaya yang harus Saksi-2 berikan kepada Terdakwa sebagai bentuk kerja sama dan bantuan untuk memasukan pakaian rombongan milik Saksi-2 dari Negara

Hal 16 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timor Leste ke wilayah Indonesia, lalu Terdakwa meminta biaya sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Saksi-2 menyetujui biaya yang diminta oleh Terdakwa tersebut.

- h. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2019 sekira Pukul 09:00 WITA bertempat di rumah teman Saksi-2 a.n. Sdr. Gebby Ilham (Saksi-8) yang beralamat di Jl. Duabesi Nanet RT 011 RW 004 Kel. Atambua Kec. Kota Atambua Kab. Belu Terdakwa telah menerima uang secara tunai dari Saksi-2 sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) seperti yang Terdakwa minta kepada Saksi-2 tanggal 20 Januari 2019. Adapun uang yang Terdakwa terima adalah untuk biaya keamanan/pengawalan dan biaya transportasi untuk dua kendaraan truck sesuai bukti kWITAnsi bermeterai 6000 tanggal 23 Januari 2019 dan dari jumlah uang yang Terdakwa terima tersebut telah Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi dan sisanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) telah Terdakwa serahkan ke Penyidik Denpom Kupang guna dijadikan barang bukti dalam hal yang menjadi perkara Terdakwa.
- i. Bahwa setelah mengetahui tentang rencana Saksi-2 yang akan memasukkan pakaian bekas/pakaian rombongan ke wilayah Indonesia maka pada tanggal 25 Januari 2019 Terdakwa melaporkan informasi yang Terdakwa dapat dari Saksi-2 tersebut kepada Dan Unit Intel Kodim 1605/Belu a.n. Letda Inf Marcelus Tobu (Saksi-4) dan selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-4 untuk melakukan pengawasan guna mendapat informasi yang lebih jelas lagi tentang rencana penyelundupan pakaian bekas/pakaian rombongan tersebut.
- j. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2019 Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-2 dan menyampaikan bahwa barang milik Saksi-2 akan masuk ke wilayah Indonesia dan atas penyampaian tersebut sekira waktu sore hari menjelang malam Terdakwa menghubungi Sdr. Kartus Mau Tasi (Saksi-1) untuk menyewa kendaraan truck milik Saksi-1 untuk mengangkut barang dari daerah Motaain menuju

Hal 17 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



daerah pekuburan muslim kampung Tini Kelurahan Manuaman dengan jasa sewa angkut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- k. Bahwa kemudian sekira Pukul 22:00 WITA Terdakwa menelpon Sdr. Silvester Nahak alias Lala (Saksi-3) dan menyampaikan bahwa sebentar ada barang milik Saksi-2 berupa pakaian bekas yang akan masuk dari Negara Timor Leste dan akan melakukan pembongkaran di Pantai belakang rumah Saksi-3 dan ketika itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-3 akan mendapat imbalan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap pembongkaran barang dari perahu yang datang.
- l. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 sekira Pukul 01:00 WITA karung-karung yang berisi pakaian bekas milik Saksi-2 tiba di Pantai Dusun Motaain tepatnya di belakang rumah Saksi-3 yang diangkut dengan menggunakan sebuah perahu warna hijau dari Negara Timor Leste selanjutnya perahu tersebut bersandar di tepi pantai kemudian karung-karung yang berisi pakaian bekas milik Saksi-2 tersebut diangkat oleh Saksi-3 dengan dibantu oleh Sdr. Roby Yasintus dan empat orang warga Negara Timor Leste dari bibir pantai ke dalam rumah Saksi-3.
- m. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 sekira Pukul 05:30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan agar Saksi-2 siap-siap di rumah karena barang milik Saksi-2 yang dari Negara Timor Leste sudah mau tiba.
- n. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 sekira Pukul 06:00 WITA Saksi-1 atas perintah Terdakwa yang memakai jasa sewa kendaraan truck milik Saksi-1 tiba di rumah Saksi-3 dan langsung mengangkut karung-karung yang berisi pakaian bekas milik Saksi-2 tersebut yang jumlahnya 50 (lima puluh) karung untuk dibawa ke rumah kontrakan Saksi-2 yang berada di daerah Tini Atambua selanjutnya setelah barang berupa pakaian bekas milik Saksi-2 tiba di rumah kontrakan Saksi-2, Saksi-2 langsung membongkar

Hal 18 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



dan mengemas ulang barang-barang tersebut sehingga dari total jumlah sebanyak 50 (lima puluh) karung menjadi 26 (dua puluh enam) karung.

- o. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 11:00 WITA Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-2 dan menyampaikan bahwa barang berupa pakaian bekas milik Saksi-2 akan masuk ke wilayah Indonesia hari tersebut malam hari dan berjumlah 150 (seratus lima puluh) karung selanjutnya sekira Pukul 16:00 WITA Terdakwa pergi menuju pantai Motaain untuk bertemu dengan Saksi-3 dan memastikan bahwa apakah benar barang milik Saksi-2 akan masuk malam ini kemudian Saksi-3 menyampaikan bahwa benar perahu yang akan mengangkut barang barang milik Saksi-2 sudah keluar/pergi ke Negara Timor Leste untuk menjemput barang tersebut selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke Asrama Kodim 1605/Belu dan dalam perjalanan, Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk menyewakan kendaraan trucknya dan akan dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengangkut pakaian rombongan di rumah Saksi-3 untuk dibawa ke rumah Saksi-2.
- p. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 23:00 WITA Terdakwa menyampaikan laporan kepada Saksi-4 sebagai Danunit Intel Kodim 1605/Belu bahwa malam ini akan masuk dari Negara Timor Leste melalui pantai Motaain pakaian bekas/pakaian rombongan berjumlah 150 (seratus lima puluh) karung dan setelah memberikan laporan kepada Saksi-4, Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-4 untuk istirahat dan mematikan handphone kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk istirahat.
- q. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2019 sekira Pukul 01:00 WITA perahu yang membawa pakaian rombongan milik Saksi-2 yang berjumlah 60 (enam puluh) karung dari Negara Timor Leste tiba di pinggir pantai Dusun Motaain tepatnya di belakang rumah Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 dengan dibantu oleh Sdr. Roby Yasintus langsung

Hal 19 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



mengangkut barang rombongan tersebut ke dalam rumah Saksi-3 kemudian sekira Pukul 06:00 WITA Saksi-1 datang dengan kendaraan trucknya lalu mengangkut pakaian bekas tersebut dengan mobilnya dan langsung membawa ke rumah Saksi-2.

- r. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2019 sekira Pukul 07:00 WITA Saksi-1 tiba di rumah kontrakan Saksi-2 dengan kendaraan jenis truck Mitshubishi Fuso Nopol DH 9053 XX yang sedang memuat pakaian rombongan milik Saksi-2 sebanyak 60 (enam puluh) karung lalu tiba-tiba Serka I Gusti Ketut Arya Winata (Saksi-5), Sertu George Yohanis (Saksi-10), Sertu Andi Rahman dan Saksi-4 langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi-1 serta langsung membawa pakaian rombongan milik Saksi-2 yang berada diatas kendaraan jenis truck Mitshubishi Fuso Nopol DH 9053 XX beserta kendaraan milik Saksi-1 tersebut ke Kodim 1605/Belu.
- s. Bahwa selain langsung membawa pakaian rombongan milik Saksi-2 yang berada diatas kendaraan jenis truck Mitshubishi Fuso Nopol DH 9053 XX beserta kendaraan milik Saksi-1, atas perintah Saksi-4 pakaian rombongan milik Saksi-2 yang berada di dalam rumah Saksi-2 yang berjumlah 26 (dua puluh enam) karung langsung diangkut menggunakan kendaraan dinas Koramil 1605-01/Kota Atambua menuju Kodim 1605/Belu sehingga dengan demikian ada sebanyak 86 (delapan puluh enam) karung pakaian rombongan Saksi-2 yang dibawa ke Kodim 1605/Belu dan hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi-10 yang mengatakan bahwa berdasarkan pengakuan Saksi-2 pada saat diperiksa oleh Saksi-10 terkait tentang kepemilikan pakaian rombongan, dijelaskan oleh Saksi-2 bahwa barang yang diangkut dari dalam rumah Saksi-2 berjumlah 26 (dua puluh enam) karung dan yang berada di dalam kendaraan truck berjumlah 60 (enam puluh) karung sehingga total secara keseluruhan barang Saksi-2 berjumlah 86 (delapan puluh enam) karung.

Hal 20 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



- t. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira Pukul 09:30 WITA Serda Dion Retino selaku Basubdenpom IX/1-3 Atambua (Saksi-6) melihat dan membaca di sebuah media social online dengan link www.nton/inenow.com tentang Intel Kodim Betu amankan puluhan karung pakaian rombongan diduga dibeking oknum anggota Kodim dan setelah membaca berita tersebut, Saksi-6 langsung melaporkan kepada Dansubdenpom IX/1-3 Atambua selanjutnya atas perintah lisan Dansubdenpom IX/1-3 Atambua, Saksi melakukan penyelidikan atas berita tersebut dan mencari tahu informasi tentang kebenaran berita tersebut sehingga setelah terkumpul hasil penyelidikan bahwa pelaku yang dimaksud diduga adalah Sema Suhardi NRP 3920380141172 jabatan Batiniksan Kodim 1605/Belu. Atas penyelidikan tersebut kemudian Saksi diperintahkan Dansubdenpom IX/1-3 untuk melapor ke Denpom IX/1 Kupang tentang adanya oknum anggota TNI turut serta dalam penyelundupan barang berupa pakaian bekas dari Demokrat Timor Leste ke Negara Indonesia.
- u. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira Pukul 22:00 WITA Saksi-4 memerintahkan Saksi-5 untuk membuat surat penyerahan barang bukti selundupan berupa pakaian bekas milik Saksi-2 yang berjumlah 57 (lima puluh tujuh) karung kepada pihak Kepolisian Resor Atambua dan yang menyerahkan barang bukti tersebut adalah Saksi-4 dan disaksikan oleh anggota Polres Belu a.n. Bripta Yanuaris Seran Lekik (Saksi-9) dan sekarang pakaian bekas yang berjumlah 57 (lima puluh tujuh) karung dijadikan barang bukti dalam hal yang menjadi perkara ini.
- v. Bahwa pakaian rombongan milik Saksi-2 masuk melalui jalur laut dan pembongkarannya di sebuah tepi pantai tepatnya di pantai Dusun Motaain Desa Silawan Kec.Tasifeto Timur Kab. Belu-NTT kemudian pakaian rombongan Saksi-2 diangkut ke dalam rumah Saksi-3 yang terletak di tepi pantai tersebut selanjutnya diangkut oleh Saksi-1 menuju rumah Saksi-2 atas perintah

Hal 21 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



Terdakwa yang meminjam sewa kendaraan truck milik Saksi-1.

- w. Bahwa pakaian rombongan milik Saksi-2 berhasil masuk ke wilayah Indonesia atas bantuan dari Terdakwa setelah dimintai tolong oleh Saksi-2 dengan kesepakatan bahwa Saksi-2 bersedia menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan hal itu telah dilakukan oleh Saksi-2 dimana Saksi-2 telah menyerahkan uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa.
- x. Bahwa sekalipun pakaian rombongan milik Saksi-2 bisa masuk ke wilayah Indonesia karena dibantu oleh Terdakwa namun pakaian-pakaian rombongan tersebut tidak dilengkapi dengan manifest ataupun dokumen resmi lainnya sebagaimana syarat tentang impor.
- y. Bahwa adapun syarat seseorang bisa melakukan kegiatan memasukan barang ke wilayah Indonesia (impor) sebagaimana dijelaskan oleh Sdri. Ir. Sri Wahyuni, Pegawai dari Kantor Dinas perindustrian dan Perdagangan Prop. NTT yang dijadikan sebagai ahli dalam perkara ini dan diperkuat dengan Undang-undang RJ Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan serta menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tanggal 09 Oktober 2009 tentang Ketentuan umum di bidang impor adalah importir harus mempunyai Angka Pengenaf importir (API) dari Menteri Perdagangan selanjutnya di delegasikan ke daerah dan untuk memperoleh Angka pengenal Importir (API) tersebut harus memiliki SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), NPWP, Akta pendirian Perusahaan, Keterangan domisili, Kartu Tanpa Penduduk (KTP)/Paspor dan pas foto tanda pengenal, referensi Bank devisa, mengajukan surat permohonan API ke Disperindag Prop. NTT dan mengisi blangko.
- z. Bahwa selain tidak dilengkapi dengan syarat-syarat impor sebagaimana ditegaskan dalam keterangan Saksi-11 sebagai ahli, yang diperkuat dengan dengan Undang-
Hal 22 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



undang RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tanggal 09 Oktober 2009 tentang Ketentuan umum di bidang Impor, ditemukan bahwa barang-barang milik Saksi-2 yang masuk ke wilayah Indonesia pada tanggal 28 Januari 2019 dan tanggal 30 Januari 2019 atas bantuan dari Terdakwa merupakan barang jenis pakaian bekas. yang menurut Peraturan Menteri Perdagangan RJ Nomor 51/M-Dag/PerR/2015 tanggal 9 Juli 2015, pakaian bekas adalah pakaian yang tidak bermerk dan tidak ada barkotnya dan sesuai dengan Peraturan Menteri dimaksud, pakaian bekas dilarang impor ke wilayah Indonesia.

aa. Bahwa selain barang milik Saksi-2 yang tidak dilengkapi dengan syarat-syarat impor sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang RI yang berlaku dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan lainnya tentang pelarangan impor terhadap pakaian bekas, pembongkaran barang Saksi-2 tidak pada tempat tujuan dimana pembongkaran terhadap barang milik Saksi-2 dilakukan di sebuah tepi pantai tepatnya di pantai Dusun Motaain Desa Silawan Kec.Tasifeto Timur Kab. Belu-NTT dan tempat tersebut bukan dikategorikan sebagai kawasan pabean sebagaimana syarat dalam ketentuan yang berlaku tentang tempat bongkar muat barang impor.

bb. Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang berupa pakaian bekas dilarang untuk di impor ke wilayah Indonesia termasuk barang-barang milik Saksi-2 namun Terdakwa tetap mau membantu serta mau menerima penawaran dari Saksi-2 untuk memasukkan barang berupa pakaian bekas milik Saksi-2 dari Negara Timor Leste ke wilayah Indonesia karena Terdakwa ingin memperkaya diri dengan mendapat imbalan berupa uang dari Saksi-2 dimana terbukti pada tanggal 20 Januari 2019 Terdakwa telah meminta uang kepada Saksi-2 sebagai pemilik barang

Hal 23 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



dan sebagai pemilik barang yang ingin agar barang rombengannya bisa masuk ke wilayah Indonesia, Saksi-2 langsung menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut sehingga yang bertanggung jawab atas perbuatan demikian adalah pemilik barang dalam hal ini Saksi-2 dan Terdakwa sebagai pihak yang membantu Saksi-2 sehingga baik Saksi-2 maupun Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.

- cc. Bahwa selain itu tugas Terdakwa sebagai seorang intel, dalam pelaksanaan tugasnya seharusnya dapat mencegah terjadinya perbuatan yang dilakukan Oleh Saksi-2 dengan cara melakukan koordinasi dengan pihak lainnya sebab sebelumnya Saksi-2 sebagai pemilik pakaian rombongan telah memberi informasi kepada Terdakwa tentang rencana akan masuknya pakaian rombongan milik Saksi-2 ke wilayah Indonesia, namun Terdakwa tidak melakukan hal itu dan membiarkan Saksi-2 memasukkan pakaian rombengannya ke wilayah Indonesia dengan cara turut bekerja sama dengan Saksi-2 serta mengambil keuntungan dari perbuatan Saksi-2 tersebut dan hal ini tidak sesuai dengan surat perintah Dandim 1605/Belu Nomor Sprin/305/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018 tentang pengoptimalan pengawasan dan penertiban terhadap segala bentuk kegiatan ilegal yang terjadi di seluruh wilayah Kodim 1605/Belu.
- dd. Bahwa atas perbuatan Terdakwa sebagai seorang militer yang dengan sengaja membiarkan terjadinya penyelundupan barang berupa pakaian rombongan milik Saksi-2 tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi atau tanpa dokumen resmi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku di militer dan untuk itu Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Hal 24 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur Pertama Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kebebasan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Atau Kedua Pasal 126 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat hukum dan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa urutan pemeriksaan para Saksi dalam perkara ini telah disesuaikan dengan pemeriksaan para Saksi dipersidangan, baik terhadap Saksi yang hadir maupun yang tidak hadir dan ketarangannya dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Denpom IX/1 Kupang.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut

Saksi-1 :

Nama lengkap : Karlus Mau Tasi alias Karel

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Talilaran, 1 Mei 1968

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Katholik

Alamat tempat tinggal : RT 004 RW 002 Dusun Makfaho
Kel. Kenebibi Kec. Kakuluk Mesan
Kab. Belu, Prop NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekira bulan Januari tahun 2019 dari masyarakat sekitar tempat tinggal Saksi serta nama Terdakwa mereka kenal dengan sebutan Bram dan

Hal 25 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 Saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk memakai mobil truk milik Saksi berupa Mitsubishi Fuso Nopol DH 9053 XX untuk mengangkut barang dalam karung besar yang kemudian Saksi ketahui merupakan pakaian bekas dari rumah Sdr. Silvester Nahak alias Sdr. Lala (Saksi-9) di daerah Motaain ke daerah Tini Atambua dengan jasa sekali angkut Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah saling sepakat selanjutnya Saksi menuju rumah Saksi-9 yang kemudian beserta dua orang yang Saksi tidak kenal langsung mengangkut karung pakaian bekas tersebut melalui pintu belakang rumahnya ke atas truk, setelah muatan penuh selanjutnya Saksi membawa truk menuju daerah Tini, Atambua yaitu ke rumah Sdr. Sapraman Wali (Saksi-2) sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa dan Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Saksi-2 tersebut.
3. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WITA Saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk kembali mengangkut pakaian bekas dari rumah Saksi-9 ke rumah Saksi-2 dengan jasa angkut tetap Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun karena sudah larut malam lalu Saksi menyampaikan " Biar besok pagi saja saya muat " dan Terdakwa setuju sehingga keesokan harinya pada tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 05.30 WITA, Saksi menuju rumah Saksi-9 sesuai penyampaian Terdakwa, setelah sampai di rumah Saksi-9, Saksi langsung mengarahkan bagian belakang mobil truck ke pintu belakang rumah Saksi-9 yang selanjutnya bersama dua orang yang Saksi tidak kenal langsung mengangkat barang-barang yang dikemas dalam karung putih tersebut ke atas mobil dan setelah tersusun rapi, Saksi langsung menutup bak kendaraan dengan terpal wama hijau dan langsung membawa barang-barang tersebut ke rumah Saksi-2 di daerah Tini Atambua.

Hal 26 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



4. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 07.00 WITA saat Saksi tiba di rumah Saksi-2, dan barang-barang tersebut belum dibongkar tiba-tiba datang sekitar empat orang berpakaian preman maupun berpakaian dinas loreng mengaku dari anggota Kodim 1605/Belu dan salah satunya yang Saksi ingat adalah Pak Tobu (Letda Inf. Marcellus Tobu/Saksi-3) langsung melakukan penangkapan meskipun Saksi-2 berusaha untuk menahan agar barang-barang miliknya tidak dibawa ke Kodim Belu namun Saksi-3 tidak mau dan setelah mendapatkan bantuan kendaraan dinas berupa mobil single cabin milik Kodim Belu selanjutnya langsung membawa barang-barang milik Saksi-2 menggunakan kendaraan dinas single cabin milik Kodim Belu.
5. Bahwa barang-barang yang diangkut menggunakan kendaraan dinas single cabin milik Kodim Belu tersebut dilakukan sebanyak dua kali karena bak mobilnya kecil sehingga Saksi masih menunggu untuk keberangkatan berikutnya yaitu setelah mobil single cabin kembali dan memuat barang-barang milik Saksi-2, setelah itu Saksi membawa truck Mitsubishi Fuso Nopol DH 9053 XX serta barang-barang yang masih dalam truk mengikuti mobil single cabin menuju Kodim 1605/Belu.
6. Bahwa barang-barang yang sebelumnya Saksi angkut dari rumah Saksi-9 sebanyak dua kali tersebut dikemas dalam karung putih dan saat dibawa dari rumah Saksi-2 atas penyampaian Saksi-3 lalu pada beberapa karung terdapat tulisan "BB" dan selanjutnya diturunkan di Mess Kodim 1605/Belu, kemudian setelah Saksi melihat langsung isi karung-karung tersebut ternyata benar merupakan pakaian bekas (rombengan) sehingga saat itu Saksi juga merasa takut ada apa-apa nantinya namun Saksi berpikir hanya bekerja menerima upah dari Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 yang meskipun sampai saat ini belum diberikan Terdakwa kepada Saksi.
7. Bahwa pada saat Saksi mengangkut barang-barang dalam karung tersebut Saksi tidak pernah menanyakan

Hal 27 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



asalnya maupun dokumennya dan barang yang Saksi angkut dari rumah Saksi-9 menuju rumah Saksi-2 masing-masing sebanyak 50 (lima puluh) karung dan 60 (enam puluh) karung sehingga totalnya adalah 110 (seratus sepuluh) karung.

8. Bahwa saat ini truck Mitshubishi Fuso Nopol DH 9053 XX milik Saksi dengan tulisan dinding "Viladelvia" sudah dikembalikan kepada Saksi setelah mengajukan pinjam pakai di kantor Oditurat Militer Kupang dan hal itu Saksi lakukan sebab truk tersebut merupakan sumber penghasilan Saksi untuk menafkahi keluarga serta masih dalam masa cicilan karena Saksi peroleh dengan cara kredit melalui PT Bumen Redja Abadi pada tanggal 26 November 2015 dan warnanya memang ada perubahan sesuai surat keterangan perubahan warna pada tanggal 09 Januari 2016 yang di keluarkan oleh Nugraha Mitra Sejati Surabaya.
9. Bahwa terakhir kali Saksi melihat barang-barang dalam karung tersebut saat diturunkan di Mess Kodim 1605/ Belu pada tanggal 30 Januari 2019 dan setelah Saksi tidak mengetahuinya lagi termasuk jumlah maupun keberadaannya dan yang Saksi dengar dari Saksi-2 katanya ada beberapa karung yang hilang setelah dibongkar di Kodim 1605/ Belu sehingga Saksi-2 melaporkannya ke Subdenpom Atambua.
10. Bahwa hal-hal lain yang ingin Saksi sampaikan yaitu bilamana contoh dari beberapa karung tersebut ditunjukkan kepada Saksi, maka Saksi masih bisa mengingat bentuk berupa karung besar maupun warnanya yaitu berwarna putih dan tentang upah yang diterima oleh Saksi-9, Saksi tidak mengetahuinya baik tentang jumlahnya maupun realisasinya dari Terdakwa kepada Saksi-9.
11. Bahwa terhadap upah kerja Saksi yang disampaikan oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap tripnya dan Saksi melakukannya sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 28 Januari 2019 dan

Hal 28 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2019 sehingga upah yang harus diberikan Terdakwa adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun terhadap upah tersebut, saat ini sudah Saksi relakan bilamana tidak dibayar oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sapraman Wali alias Waldi
Pekerjaan : Pedagang pakaian
Tempat, tanggal lahir : Halmahera Selatan (Maluku), 7 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : RT 12 RW 02 Tini Kel. Manuaman
Kec. Atambua Selatan Kab. Belu-NTT.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Sdr. Geby Ilham (Saksi-6) dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai pedagang pakaian bekas sejak tahun 2000 dengan berjualan dari satu pasar ke pasar lainnya di sekitar wilayah Soe, Keffa serta Atambua dan pakaian bekas tersebut Saksi peroleh dengan membelinya di Kupang dalam bentuk bal-bal maupun dalam karung-karung yang kemudian Saksi pilah-pilah guna menentukan harga jualnya yang Saksi lakukan secara eceran dengan harga bervariasi sesuai kualitasnya dan selama ini terhadap usaha jual beli pakaian bekas tersebut aman-aman saja.
3. Bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2018, Saksi sudah mulai kesulitan mendapatkan pakaian-pakaian bekas tersebut dari Kupang hingga kemudian Saksi kenal

Hal 29 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sdr. Rui Lopes warga Negara Timor Leste melalui media sosial Facebook dan Saksi melihat postingan Sdr. Rui Lopes di media sosial Facebook tentang barang rombongan sehingga Saksi dan Sdr. Rui Lopes membahas tentang jual beli barang rombongan melalui Messenger Facebook, selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2019 Saksi dan Sdr. Rui Lopes bertemu di warung makan sekitar komplek PLBN Motaain Indonesia membicarakan transaksi jual beli barang rombongan tersebut dan disepakati harganya yaitu Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) / karung dan Saksi langsung memesannya kepada Sdr. Rui Lopes sebanyak 200 (dua ratus) karung dengan menyerahkan uang tanda jadi (DP) sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) sedangkan sisanya akan Saksi bayar kemudian.

4. Bahwa terhadap barang rombongan tersebut akan diurus oleh Sdr. Rui Lopez beserta anggotanya untuk bisa masuk ke wilayah Indonesia yang akan menggunakan jalur laut dan hal itu kami sepakati sebab Saksi tidak mau mengurus surat-surat atau administrasi maupun dokumennya karena Saksi mengetahui barang rombongan tersebut dilarang masuk ke wilayah Indonesia sehingga Saksi berusaha untuk mencari aparat TNI yang bisa membantu mengawal barang-barang tersebut dari wilayah Motamain ke Atambua hingga kemudian Saksi diberitahu oleh Sdr. Geby Ilham (Saksi-6) yang lebih dahulu kenal dengan Terdakwa dan Saksi juga pernah mendengar dari orang-orang di sekitar PLBN Motaain tentang Terdakwa.
5. Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung kopi dekat GOR Atambua dan setelah berbincang-bincang lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa "Abang bisa bantu saya untuk mengawal barang rombongan milik saya yang saya beli di Timor Leste masuk ke Indonesia?", Terdakwa menjawab "Bisa dan berapa banyak?" lalu Saksi menjawab "Tahap pertama sebanyak dua truck", kemudian Terdakwa menjawab "Nanti saya bantu kawal sampai rumah" dan

Hal 30 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



setelah itu kami berpisah hingga kemudian pada tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 14:30 WITA, Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang berapa biaya untuk mengawal barang rombongan milik Saksi sesuai pembicaraan sebelumnya dan Terdakwa menyampaikan Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) saja dan Saksi menyetujuinya.

6. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi mengantar uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa yang berada di rumah temannya di daerah Fatubenao Atambua dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi tentang pengiriman barang tersebut agar menunggu telepon dari Terdakwa selanjutnya Saksi menyerahkan nomor handpone Sdr. Rui Lopes kepada Terdakwa guna berkoordinasi sedangkan tempat untuk menyimpan sementara sebelum diangkut ke rumah Saksi akan diurus oleh Terdakwa.
7. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 05:30 WITA Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan mengatakan "Siap-siap di rumah, barang sudah mau tiba" selanjutnya sekira pukul 07:00 WITA Terdakwa datang dengan membawa rombongan tersebut menggunakan mobil Mitsubishi Fuso bertuliskan "Villadelvia" yang dikemudikan oleh Sdr. Karlous Mau Tasi (Saksi-1) sebanyak 50 (lima puluh) karung dan setelah dibongkar dari truk selanjutnya Saksi sortir barang-barang tersebut dari 50 (lima puluh) karung menjadi 26 (dua puluh enam) karung karena akan Saksi jual secara eceran.
8. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 07.00 WITA saat pulang mengantar anak ke sekolah, sesampainya di rumah Saksi melihat kendaraan truck "Villadelvia" sudah berada di rumah kontrakan Saksi dan mutannya belum dibongkar dari truk karena Saksi masih menyiapkan tempatnya karena jumlahnya cukup banyak yaitu 60 (enam puluh) karung namun tiba-tiba datang dua orang laki-laki berpakaian preman yang kemudian Saksi

Hal 31 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



ketahui salah satunya adalah Letda In Marcelus Tobu (Saksi-3) yang mengatakan bertugas di Kodim Belu dan Saksi-3 melarang Saksi agar tidak membongkar barang rombongan tersebut dari kendaraan truck lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan menceritakan tentang hal itu kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan berbicara dengan Saksi-3 serta 1 (satu) orang lainnya namun Saksi tidak tahu hal yang dibicarakan dan setelah itu datang lagi sekitar 10 (sepuluh) orang berpakaian loreng TNI tanpa senjata dan langsung masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi untuk mengambil barang rombongan yang sebelumnya sudah Saksi sortir menjadi 26 (dua puluh enam) karung dan kemudian sebagian barang rombongan tersebut mereka naikkan ke atas kendaraan dinas roda empat yaitu Mitsubishi single cabin, selanjutnya Saksi-3 mengatakan barang rombongan tersebut merupakan barang ilegal maka akan dibawa ke Kodim Belu atas perintah Dandim dan setelah itu mobil Mitsubishi single cabin tersebut berangkat ke Kodim 1605/Belu dan akan kembali lagi mengambil yang sebagiannya lagi.

9. Bahwa beberapa waktu kemudian mobil Mitsubishi single cabin kembali ke rumah Saksi dan selanjutnya sisa dari 26 (dua puluh enam) karung barang rombongan milik Saksi dinaikkan ke mobil single cabin tersebut dan Saksi-3 juga menyampaikan kendaraan truck "Villadelvia" yang masih bermuatan barang rombongan sebanyak 60 (enam puluh) karung tersebut harus dibawa juga ke Kodim Belu sesuai perintah Dandim, selanjutnya Saksi berupaya menemui Saksi-3 untuk minta bantuan agar barang rombongan milik Saksi sebanyak 26 (dua puluh enam) karung dan yang 60 (enam puluh) karung tersebut tidak dibawa ke Kodim namun Saksi-3 tidak bersedia dengan alasan hal itu dilakukannya atas perintah Dandim hingga akhirnya semua barang rombongan milik Saksi dibawa semuanya ke Kodim Belu namun Saksi-3 tidak ada menunjukkan surat-surat terkait dengan penyitaan, perintah tugas maupun menyampaikannya kepada Ketua RT serta RW

Hal 32 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



dan intinya perbuatan Saksi-3 sangat sewenang-wenang dan seperti perampokan serta perampasan barang karena tidak dibekali dengan surat apapun dan hanya menyampaikan atas perintah Dandim.

10. Bahwa beberapa waktu kemudian pada saat Saksi berada di rumah dan masih bingung dengan apa yang Saksi alami tiba-tiba Saksi dihubungi oleh seseorang yang menyampaikan agar Saksi segera ke Kodim Belu dan kemudian dengan menggunakan ojek lalu Saksi berangkat dan sesampainya di Kodim, Saksi melihat barang-barang rombongan milik Saksi sudah dibongkar pada beberapa tempat yang Saksi tidak tahu nama lokasinya, setelah itu Saksi disuruh masuk ke salah satu ruangan oleh Saksi-3 dan kemudian ditanyakan "Siapa yang urus barang-barang rombongan tersebut" dan Saksi bilang "Minta tolong dengan Terdakwa" lalu ditanya lagi "Kenapa minta tolong dengan Terdakwa" dan Saksi sampaikan "Karena Terdakwa yang bisa membantu" setelah diomintai keterangan selanjutnya Saksi disuruh pulang oleh Saksi-3 dan yang Saksi ingat jumlah barang rombongan milik Saksi yang dibawa secara paksa oleh Saksi-3 ke Kodim Belu yaitu 26 (dua puluh enam) karung yang sudah Saksi sortir serta 50 (lima puluh) karung yang belum dibongkar dan masih berada di atas truk milik Saksi-1 sehingga barang rombongan milik Saksi yang dibawa ke Kodim Belu adalah sebanyak 86 (delapan puluh enam) karung.
11. Bahwa Saksi baru pertama kali meminta bantuan Terdakwa mengurus barang rombongan tersebut dan Saksi tidak mengetahui upah-upah maupun biaya-biaya yang dikeluarkan Terdakwa baik untuk Saksi-1 maupun Saksi-9 sampai kemudian barang rombongan milik Saksi bisa sampai di rumah Saksi demikian juga dengan komunikasi yang dilakukan Terdakwa dengan Sdr. Rui Lopes termasuk cara-cara Terdakwa mengurus barang rombongan tersebut dari Timor Leste ke Motaain hingga kemudian disimpan sementara di rumah Saksi-9 di sekitar

Hal 33 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



Atapupu yang memang berdekatan dengan garis pantai sebagai batas perairan Timor Leste dengan Indonesia.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Kesatuannya dan yang Saksi tahu Terdakwa mau dan sanggup mengurus barang-barang rombongan milik Saksi dan beberapa waktu kemudian Saksi mengetahui ternyata Terdakwa yang melaporkan kepada Saksi-3 tentang barang rombongan yang Saksi beli dari Sdr. Rui Lopes di Timor Leste sehingga dibawa secara paksa oleh Saksi-3 ke Kodim Belu.

13. Bahwa hal-hal lain yang dapat Saksi sampaikan yaitu pada awal bulan Februari 2019, Saksi melaporkan Saksi-3 ke Subdenpom Atambua karena menghilangkan barang rombongan milik Saksi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) karung, hal ini Saksi ketahui setelah Saksi dipanggil ke Polres Belu dan kepada Saksi ditunjukkan bukti serah terima barang rombongan tersebut dari Saksi-3 ke Polres yaitu sebanyak 57 (lima puluh tujuh) karung dari yang seharusnya sebanyak 86 (delapan puluh enam) karung.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagiannya yaitu Terdakwa tidak mengurus barang-barang rombongan dari Timor Leste ke rumah Sdr.Silvester Nahak alias Lala (Saksi-9) dan yang Terdakwa lakukan adalah mengurus barang-barang tersebut dari rumah Saksi-9 ke rumah Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-2 tetap dengan keterangannya semula.

Saksi - 3 :

Nama lengkap : Marcelus Tobu
Pangkat/ NRP : Letda Inf/ 2920092550369
Jabatan : Pa Sandi Kodim 1605/Belu (Saat ini menjabat sebagai Dan Unit Intel Kodim 1605/Belu)
Kesatuan : Kodim 1605/Belu
Tempat, tanggal lahir : Atambua, 12 Maret 1969
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 34 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1605/Belu

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Juli tahun 2018 saat sama berdinias di Kodim 1605/Belu dalam hubungan sebagai atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 23.00 WITA Saksi dihubungi oleh Terdakwa tentang akan adanya pembongkaran pakaian bekas dari Timor Leste di Atapupu dan kemudian Saksi melaporkannya ke Komandan Kodim 1605/Belu dan Saksi meminta tambahan anggota yang ditunjuk oleh Dandim yaitu Serka I Gusti Ketut Arya Winata (Saksi-10), Sertu Luis dan Sertu Goerge Yohanis (Saksi-11), selanjutnya pada malam harinya Saksi bertemu dengan Serka Andi Rahman anggota Bais TNI di Sing Song Karaoke Atambua dan mendapat informasi lagi kalau malam ini akan ada pembongkaran barang rombongan di sekitar Atapupu.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 01:30 WITA bertempat di daerah Tini Atambua tepatnya di depan Sing Song Karaoke Atambua Saksi membagi tugas para anggota diantaranya kelompok pertama yaitu Saksi dengan Sertu Luis akan berjalan melalui wilayah Atapupu Atambua dan kelompok kedua adalah Saksi-10 dan Saksi-11 akan berjalan melalui wilayah Silawan Atambua dan sekira pukul 03.00 WITA Saksi melakukan pengecekan di sepanjang pantai Atapupu begitu juga Saksi-10 dan Saksi-11 melakukan pengecekan sepanjang wilayah Silawan dan kembali ke arah Atambua namun hasilnya tidak ada aktivitas bongkar muat barang pakaian bekas tersebut, selanjutnya sekira pukul 05:30 WITA Saksi mendapat telephone dari Serka Andi Rahman tentang adanya kendaraan jenis truck membawa barang dari wilayah Atapupu menuju Atambua

Hal 35 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



selanjutnya Saksi memerintahkan Serka Andi Rahman untuk memantau di wilayah Tini Atambua.

4. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 06.15 WITA Saksi pergi ke Kodim 1605/Belu dan sesampainya Saksi di pertigaan lampu merah Atambua, Saksi diberhentikan oleh anggota Sat Lantas Polres Belu karena tidak memakai helm kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan helm, setelah bertemu selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Ini barang masuk berapa banyak" dijawab oleh Terdakwa "Sekitar 40 (empat puluh) s.d. 60 (enam puluh) karung" lalu Saksi perintahkan Terdakwa untuk pulang dan Saksi melanjutkan perjalanan menuju Mess Kodim 1605/Belu namun setibanya di Mess Kodim 1605/Belu, Saksi mendapat telephone dari Serka Andi Rahman dan menyampaikan "Bang, merapat kesini karena barang dan mobil saya sudah tangkap" lalu Saksi menjawab "Saya merapat kesana" dan ketika tiba di tempat yang disampaikan oleh Serka Andi Rahman, Saksi melihat Serka Andi Rahman, Saksi-10 dan Saksi-11 serta Terdakwa karena kemungkinan pemilik barang telah menghubungi Terdakwa terlebih dahulu dan Terdakwa mengatakan barang yang sudah pernah diturunkannya adalah sebanyak 50 (lima puluh) karung.
5. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi anggota Koramil 1605-01/Kota untuk datang membantu mengangkat pakaian bekas tersebut dan kemudian datang enam personil dengan mobil dinas Koramil 1605-01/Kota berupa Mitsubishi single cabin warna hijau dan selanjutnya Saksi memerintahkan agar mengangkat barang rombongan tersebut dari dalam rumah Sdr. Sapraman Wali (Saksi-2) ke dalam kendaraan dinas tersebut, setelah itu Saksi melaporkan ke Komandan Kodim 1605/Belu yang kemudian memerintahkan agar barang dan kendaraan dibawa ke Mess Kodim 1605/Belu.
6. Bahwa karung-karung pakaian rombeng tersebut diangkut menggunakan kendaraan dinas Mitsubishi single cabin

Hal 36 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



warna hijau sebanyak 2 (dua) kali karena bak mobil tersebut kecil sedangkan barang rombongan yang masih berada di truk Mitsubishi Fuso yang dikemudikan oleh Sdr. Karlus Mau Tasi (Saksi-1) tidak diturunkan kemudian Saksi memperkirakan seluruh barang tersebut sekitar 40 (empat puluh) karung namun Saksi tidak menghitungnya maupun menandainya karena menggunakan karung ukuran besar dan berat sekali, setelah mobil dinas Mitsubishi single cabin warna hijau membongkar muatannya di Unit Intel Kodim 1605/Belu dengan dibantu oleh tukang ojek lalu Saksi bersama mobil tersebut kembali ke rumah Saksi-2 selanjutnya Saksi perintahkan agar sisa karung yang masih ada dalam rumah Saksi-2 untuk dimuat ke mobil dinas tersebut.

7. Bahwa setelah karung-karung pakaian tersebut selesai dimuat kemudian Saksi melaporkan ke Dandim tentang barang beserta jumlahnya, selanjutnya Dandim menanyakan kepada Saksi "Pemiliknya siapa?" Saksi jawab "Siap kami kurang tahu" Komandan Kodim 1605/Belu sampaikan "Nanti cari tahu siapa pemiliknya " dan Saksi jawab "Siap" dan selanjutnya mobil dinas berisi karung pakaian bekas tersebut beserta karung pakaian bekas dalam truk Mitsubishi Fuso yang dikemudikan oleh Saksi-1, Saksi perintahkan agar membawa barang-barang tersebut ke Kodim 1605/ Belu namun saat itu Saksi-2 bermohon kepada Saksi agar sisa karung-karung pakaian bekas tersebut tidak dibawa ke Kodim namun Saksi tidak menyetujuinya dengan mengatakan "Ini perintah Dandim " sehingga Saksi-2 diam dan selanjutnya Saksi serta beberapa orang anggota lainnya langsung menuju Kodim 1605/Belu beserta mobil dinas serta truk Mitsubishi Fuso berisi karung pakaian bekas yang dikemudikan oleh Saksi-1.
 8. Bahwa setelah barang-barang diturunkan semuanya, kemudian truck dibawa ke Makodim 1605/Belu dan atas petunjuk Dandim agar truck diamankan di tempat lain maka Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 "Pak tolong
- Hal 37 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019*



bawa ke bengkel tempat mana yang luas untuk amankan mobil bapak" selanjutnya Saksi-1 membawa mobilnya ke bengkel Robot di daerah Sesekoe Atambua namun tidak dapat tempat lalu Saksi-1 membawanya ke belakang Toko Ria Atambua dan setelah memarkir mobilnya, Saksi-1 menghubungi Saksi dan menyampaikan "Pak, mobilnya sudah aman di belakang Toko Ria" selanjutnya Saksi menyampaikan "Kalau begitu kunci mobil serahkan ke Pak Luis" kemudian Saksi melaporkan kepada Dandim kalau mobil sudah ada di belakang Toko Ria, setelah itu Saksi pulang untuk istirahat.

9. Bahwa Saksi mengetahui tugas dan tanggung jawab Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Dandim Nomor Sprin/365/XI/2018 tanggal 21 November 2018 adalah melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan ilegal di seluruh wilayah Kodim 1605/ Belu sehingga terhadap penyampaian Terdakwa kepada Saksi tentang adanya kegiatan bongkar muat barang-barang rombongan dari Timor Leste ke wilayah Motaain dan Atambua sudah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perintah tersebut sedangkan terhadap perbuatan Terdakwa menerima imbalan uang dari Saksi-2 sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk membantu meloloskan barang-barang rombongan dari Timor Leste ke wilayah Motaain dan Atambua tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui cara-cara yang dilakukan Terdakwa untuk mengurus barang-barang rombongan tersebut dan Saksi tidak mengetahui upah-upah maupun biaya-biaya yang dikeluarkan Terdakwa untuk Saksi-1 sampai kemudian barang rombongan tersebut bisa sampai di rumah Saksi-2 demikian juga cara-cara yang dilakukan Terdakwa sehingga barang-barang rombongan tersebut bisa masuk dari Timor Leste ke Motaain kemudian disimpan di sekitar wilayah Atapupu yang memang berdekatan dengan garis pantai sebagai batas perairan Timor Leste dengan Indonesia

Hal 38 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



11. Bahwa terhadap adanya penangkapan barang-barang rombongan tersebut, Saksi pernah ditanyakan oleh Dandim 1605/ Belu pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WITA saat di rumah dengan mengatakan "Siapa yang memediakan ini?" Saksi Jawab "Ijin Komandan, kami tidak tahu" dibalas oleh Dandim "Kok bocor, pengkhianat ini" lalu Saksi menjawab "Siap saya akan telusuri" selanjutnya Saksi pulang ke Mess Kodim 1605/Belu dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WITA Saksi bertemu dengan Dandim 1605/Belu di kantor, kemudian Dandim menyampaikan ada dua orang dari media yang datang menemuinya yaitu Sdr. Yansen dari media NTT online.com serta Sdr. Bogi dari media Timex dan Saksi sampaikan tidak mengetahui siapa yang membocorkan berita tersebut.
12. Bahwa barang-barang rombongan yang Saksi tangkap berupa pakaian bekas dalam karung yang bertuliskan "BB" dan perkiraan Saksi jumlahnya sebanyak 40 (empat puluh) karung dan pada saat Saksi membawa pakaian bekas ke Mess Kodim 1605/Belu tidak dilengkapi dengan surat penyitaan barang dan Saksi tidak mengetahui pemiliknya barang tersebut dan beberapa waktu kemudian atas perintah Dandim selanjutnya pakaian bekas Saksi serahkan ke Polres Belu sebanyak 57 (lima puluh tujuh) karung serta 1(satu) unit kendaraan jenis truck Mitsubishi Fuso Nopol DH 9053 XX warna orange milik Saksi-1.
13. Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi dilaporkan oleh Saksi-2 ke Subdenpom Atambua dengan tuduhan menghilangkan pakaian rombeng miliknya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) karung padahal Saksi tidak mengetahuinya dan tentang adanya kehilangan tersebut diketahui setelah dibawa lalu dibongkar di kantor unit intel maupun di Mess Kodim 1605/ Belu dan saat itu Saksi memang tidak menghitung jumlahnya.

Hal 39 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Dion Retino
Pangkat/ NRP : Serda/ 21150122270795
Jabatan : Basubdenpom Atambua
Kesatuan : Denpom IX/1 Kupang
Tempat, tanggal lahir : Tarakan, 2 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Subdenpom IX/1-3 Atambua
Kab.Belu

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 saat Saksi mengikuti upacara bendera di Kodim 1605/Belu dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 09.30 WITA saat Saksi selesai melaksanakan dinas jaga di kantor Subdenpom IX/1-3 Atambua, Saksi melihat dan membaca di sebuah media sosial online dengan link www.ntton/inenow.com tentang Intel Kodim Belu mengamankan puluhan karung pakaian rombongan yang diduga dibeking oknum anggota Kodim.
3. Bahwa setelah membaca berita tersebut, Saksi langsung melaporkan kepada Dansubdenpom Atambua yang kemudian secara lisan memerintahkan Saksi agar mencari tahu kebenaran berita tersebut dan beberapa waktu kemudian Saksi memperoleh informasi diduga pelakunya adalah Terdakwa, setelah itu Saksi diperintahkan Dansubdenpom untuk melapor ke Denpom IX/1 Kupang tentang perbuatan Terdakwa turut serta dalam penyelundupan barang berupa pakaian bekas dari Timor Leste ke Indonesia.

Hal 40 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



4. Bahwa sesuai hasil penyelidikan Saksi mendapat informasi barang-barang berupa pakaian bekas tersebut diangkut dari daerah Motaain ke Atambua dengan menggunakan kendaraan truck Mitsubishi Nopol DH 9053 XX warna orange milik Sdr. Karlus Mau Tasi (Saksi-1) yang disewa oleh Terdakwa setelah barang-barang tersebut disimpan sementara di rumah Sdr. Silvester Nahak alias Lala (Saksi-9) kemudian untuk kemudian diangkut ke rumah Sdr. Sapraman Wali (Saksi-2) sebagai pemiliknya.
5. Bahwa berdasarkan berita di media online yang Saksi baca Saksi mengetahui jumlah barang-barang pakaian bekas tersebut sebanyak 62 (enam puluh dua) karung namun hasil penyelidikan dan interogasi yang Saksi lakukan terhadap Saksi-1 mengatakan barang-barang yang diangkutnya sebanyak 60 (enam puluh) karung.
6. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang Saksi lakukan maka diketahui peran Terdakwa adalah memfasilitasi kendaraan pengangkut barang pakaian bekas dari rumah Saksi-9 ke rumah Saksi-2 dan menurut Saksi apapun peran Terdakwa terkait dengan pengangkutan pakaian bekas yang berasal dari Timor Leste tersebut tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa, baik sebagai Prajurit TNI maupun sebagai warga negara Indonesia karena pakaian bekas tidak boleh diimpor.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Anton Wirawan
Pekerjaan : PNS Bea Cukai
Pangkat, Gol, NIP : Penata, III/C 197805062000011001
Jabatan : Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai
Kesatuan : Kantor Bea Cukai Atambua, NTT
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 06 Mei 1978

Hal 41 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kantor Bea Cukai Jl. Adisucipto
Haliwen Kota Atambua Kab. Belu,
NIT (HP 081289003421)

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tugas dan jabatan Saksi di Kantor Bea Cukai Atambua adalah sebagai Kepala Seksi Pelayanan dengan tanggung jawab meliputi pelayanan impor, ekspor dan penetapan biaya masuk serta keluar barang-barang dari dan ke wilayah Indonesia khususnya di Bea Cukai Atambua, sedangkan terhadap hal-hal terkait dengan pelaksanaan sosialisasi berbagai aturan tentang ekspor/impor barang pada kantor Bea Cukai ada bagian khusus yang membidangnya.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019, Bapak Maezun selaku Kepala Seksi P2 Bea Cukai Atambua menyampaikan kepada Saksi adanya koordinasi dari Polisi Militer Kupang tentang penangkapan balpres yang terjadi di wilayah Atambua dan penyidik Polisi Militer akan meminta bantuan anggota Bea Cukai Atambua sebagai Saksi Ahli.
4. Bahwa hal-hal yang Saksi ketahui terkait dengan perkara Terdakwa yaitu Saksi mendapat informasi dari anggota Polisi Militer saat Saksi dimintai keterangan di Subdenpom Atambua yaitu Terdakwa turut serta dalam melakukan penyelundupan barang impor namun tentang cara-cara maupun hal-hal lain terkait dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya.
5. Bahwa terhadap perkara Terdakwa yang pada tanggal 28 Januari 2019 dan tanggal 30 Januari 2019 diduga turut serta dalam melakukan penyelundupan barang berupa puluhan karung pakaian bekas yang di datangkan dari Timor Leste ke Indonesia melalui transportasi laut tanpa

Hal 42 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



dilengkapi dengan dokumen barang dan tanpa melalui jalur resmi kemudian barang tersebut sampai di Kota Atambua untuk diperdagangkan maka sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang tersebut datang dari luar negeri (Timor Leste) maka dapat diberlakukan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang Undang RI Nomor 10 tahun 1995.

6. Bahwa bilamana terjadi pengiriman barang berupa pakaian bekas kemudian barang tersebut dapat ditahan di kawasan kepabeanan maka langkah pihak Bea dan Cukai adalah melakukan penyitaan terhadap barang tersebut dan diamankan dan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perdagangan adalah akan dimusnahkan sedangkan prosesnya harus melalui dua tahapan diantaranya ditetapkan sebagai barang dikuasai negara dan ditetapkan sebagai barang milik negara selanjutnya diusulkan untuk dimusnahkan.
7. Bahwa terkait dengan perkara Terdakwa oleh karena barang berupa pakaian bekas tersebut tidak ditahan di kawasan kepabeanan maka pihak Bea dan Cukai tidak dapat melakukan penyitaan terhadap barang tersebut dan oleh karena sudah masuk dalam ranah hukum pidana di pengadilan maka penentuan statusnya tentu berdasarkan putusan pengadilan.
8. Bahwa hal-hal lain yang dapat Saksi sampaikan yaitu yang dimaksud daerah kepabeanan adalah seluruh wilayah NKRI meliputi darat, laut dan udara sedangkan kawasan kepabeanan adalah kawasan dengan batas-batas tertentu baik di pelabuhan udara maupun pelabuhan laut atau tempat lain seperti PLBN yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dalam pengawasan Bea dan Cukai.
9. Bahwa yang dimaksud Importir adalah setiap orang yang memasukan barang impor ke dalam daerah pabean atau ke wilayah Indonesia sedangkan eksportir adalah setiap orang mengeluarkan barang ke luar negeri.

Hal 43 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



10. Bahwa yang dimaksud dengan penyelundupan sesuai Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2006 adalah barang yang dimasukkan (impor) tidak diberitahukan dalam manifest dan barang impor tersebut disembunyikan secara tidak resmi atau membongkar barang impor tidak pada tempat tujuan termasuk barang yang masuk ke wilayah Indonesia di luar kawasan pabean.
11. Bahwa dasar hukum terhadap dilarangnya pakaian bekas (Balpres) masuk ke Indonesia adalah Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang pelarangan impor pakaian bekas.
12. Bahwa satu hal yang pasti tentang pakaian bekas yang berasal dari luar negeri tidak boleh untuk diimpor ke Indonesia karena akan merugikan industri tekstil dalam negeri dan di sisi lain akan sangat berbahaya di bidang kesehatan karena tidak ada jaminan kalau pakaian bekas tersebut bebas kuman atau pernah dipakai penderita berbagai macam penyakit.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Kesatuannya namun Saksi melihat dari sisi Terdakwa sebagai Prajurit TNI maupun selaku warga negara Indonesia maka seharusnya Terdakwa berupaya agar pakaian bekas yang berasal dari luar negeri tidak masuk ke Indonesia namun perbuatan yang dilakukan Terdakwa justru sebaliknya ikut membantu sehingga pakaian bekas dari Timor Leste justru bisa masuk sampai ke wilayah Atambua.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu Terdakwa tidak turut serta melakukan penyelundupan tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-5 tetap dengan keterangannya semula.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Gebby Ilham

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 18 Maret 1971

Hal 44 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Duabesi Nanet RT 11 RW 04 Kel.
Atambua Kec. Kota Atambua Kab.
Belu-NTT

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tanggal 23 Januari 2019 di rumah Saksi saat Terdakwa datang ke rumah Saksi setelah ditelepon oleh Sdr. Sapraman Wali (Saksi-2) namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi-2 datang ke rumah Saksi menyampaikan pengembangan usaha dagang jual beli pakaian bekas yang menurut Saksi-2 saat ini sulit untuk mendapatkannya di Kupang sehingga Saksi-2 akan membelinya dari Timor Leste dan akan dijual di Atambua namun Saksi-2 kesulitan untuk mendapatkan orang yang bisa membantunya membawa barang pakaian bekas tersebut dari Timor Leste ke Atambua dan Saksi-2 kemudian menyampaikan kalau ia kenal dengan Terdakwa namun tidak tahu apakah Terdakwa mamu membantunya.
3. Bahwa atas penyampaian Saksi-2 maka Saksi menyarankan coba saja sampaikan kepada Terdakwa mana tau ia bisa membantu dan setelah pembicaraan tersebut lalu Saksi-2 berencana pulang dan menyampaikan kepada Saksi "Apakah besok Saksi ada di rumah dan bersedia menerima Terdakwa bilamana nanti ia datang ke rumah Saksi" dan atas penyampaian Saksi-2 lalu Saksi sampaikan "Silahkan saja Terdakwa datang ke rumah Saksi karena besok Saksi ada di rumah" maka keesokan harinya setelah Saksi-2 berada di rumah Saksi lalu ia menelepon Terdakwa yang kemudian datang dan saat itulah Saksi berkenalan dengan Terdakwa.

Hal 45 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



4. Bahwa setelah Terdakwa datang dan kami bertiga ngobrol-ngobrol di warung sembakao milik Saksi yang pada intinya terkait dengan rencana Saksi-2 membeli pakaian bekas dari Timor Leste dan Terdakwa bersedia membantu Saksi-2 dengan sejumlah imbalan yang disepakati saat itu sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi-2 secara tunai dan Saksi diminta tolong untuk membuat bukti penyerahan uang tersebut pada sebuah kwitansi dan pada saat pertemuan bertiga tersebut, Saksi mendengar yang bisa membantunya membawa barang pakaian bekas tersebut dari Timor Leste ke Atambua semua pelaksanaan di lapangan Terdakwa yang mengatur sehingga Saksi-2 hanya terima beres barang-barangnya di rumahnya, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke rumah masing-masing.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penggunaan uang tersebut oleh Terdakwa apakah untuk biaya koordinasi pengamanan dan pengawalan terhadap barang rombongan yang akan masuk dari Timor Leste ke wilayah Atambua atau untuk biaya transportasinya maupun biaya-biaya lainnya berupa penyimpanan dan sebagainya namun yang Saksi ingat bukti penerimaan uang pada kwitansi sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tersebut Saksi-2 menyampaikan agar disimpan di rumah Saksi dan Saksi tidak merasa keberatan.
6. Bahwa kwitansi bukti penerimaan uang tersebut Saksi simpan hampir selama 2 (dua) bulan namun pada tanggal 5 Maret 2019 atas permintaan Saksi-2 kwitansi tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-2 di rumahnya karena menurut Saksi-2 kwitansi tersebut dibutuhkan oleh penyidik untuk dipergunakan sebagai barang bukti karena barang rombongan milik Saksi-2 ditangkap oleh oknum anggota Kodim 1605/Belu dan saat diserahkan ke Polres Belu jumlahnya sudah berkurang karena ada beberapa karung pakaian bekas milik Saksi-2 yang hilang sehingga Saksi-2 melaporkan oknum tersebut yang kemudian Saksi

Hal 46 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



ketahui dari anggota Polisi Militer Atambua bernama Pak Tobu (Letda Inf Marcelus Tobu / Saksi-3).

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara-cara yang dilakukan Terdakwa sehingga beberapa puluh karung pakaian bekas tersebut bisa masuk ke wilayah Indonesia melalui Atapupu dan kemudian diangkut dengan menggunakan truk ke rumah Saksi-2 serta Saksi juga tidak mengetahui kenapa barang-barang tersebut dalam karung- karung besar bisa sampai hilang justru saat diamankan di Kodim 1605/ Belu.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Kesatuannya namun yang Saksi tahu seharusnya Terdakwa tidak membiarkan barang-barang ilegal tersebut masuk ke wilayah Indonesia namun karena adanya imbalan dari Saksi-2 sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) barangkali hal itu yang membuat Terdakwa lupa kewajibannya.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Yanuarius Seran Lekik
Pangkat/ NRP : Bripta/ 83010720
Jabatan : Angg. Banit Tipiter Satreskrim
Kesatuan : Polres Belu
Tempat, tanggal lahir : Nataraen (Malaka), 05 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Alamat tempat tinggal : Kuneru RT 014 RW 002 Kel.
Manumutin Kec. Kota Atambua Kab.
Belu

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 47 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 pukul 23.10 WITA saat Saksi sedang melaksanakan piket di Unit Tipiter Polres Belu, kemudian Letda Inf Marcelus Tobu (Saksi-3) datang bersama sekitar empat orang anggota Kodim 1605/Belu menyerahkan barang bukti pakaian rombongan kepada Satreskrim Polres Belu, selanjutnya Saksi menghubungi Kasatserse yaitu AKP Adrian Yudo Setyanto dan beberapa menit kemudian Kasatserse tiba di ruangan piket unit Tipiter menemui Saksi-3, selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Kasatserse untuk membuat Berita Acara penerimaan barang bukti tersebut.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara keseluruhan jumlah barang bukti balpres yang berisi barang rombongan yang ditangkap oleh Saksi-3 namun jumlah barang bukti yang diserahkan oleh Saksi-3 setelah diadakan penghitungan secara bersama-sama hanya sebanyak 57 (lima puluh tujuh) karung sesuai Berita Acara penerimaan barang bukti.
4. Bahwa pada saat menyerahkan barang bukti berupa balpres tersebut, Saksi-4 menyampaikan isinya adalah barang rombongan yang diduga berasal dari Timor Leste dan diselundupkan ke Indonesia padahal Undang-Undang RI melarang barang rombongan/pakaian bekas beredar dan diperjualbelikan di Indonesia dan selain barang bukti berupa balpres yang diserahkan Saksi-3 pada tanggal 31 Januari 2019 tersebut tidak ada lagi barang bukti lain yang diserahkan karena kendaraan Mitsubishi Truck Nopol DH 9053 XX baru diserahkan ke Polres Belu pada tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WITA.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara-cara yang dilakukan Terdakwa sehingga beberapa puluh karung pakaian bekas tersebut bisa masuk ke wilayah Indonesia melalui Atapupu dan kemudian diangkut dengan menggunakan truk ke Atambua.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau pemilik barang rombongan tersebut melaporkan Saksi-3 ke Subdenpom Atambua atas kehilangan barang rombongan miliknya

Hal 48 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



sebanyak puluhan karung saat diamankan di Kodim 1605/Belu.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Kesatuannya namun yang Saksi tahu seharusnya Terdakwa tidak membiarkan barang-barang ilegal masuk ke wilayah Indonesia karena hal itu memang dilarang.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : Yatman
Pangkat, NRP : Mayor Kav, 2920114750772
Jabatan : Danramil 1605-01/Kota Atambua
Kesatuan : Kodim 1605/Belu
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 26 Juli 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Rumah Jabatan Danramil 1605-01/Kota Atambua, Jl. Atambua-Kupang KM 05 Motabuik Kel. Fattukbot Kec.Atambua.

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2015 saat bertugas di Kodim 1605/Belu namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya hubungan sebagai atasan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 07.30 WITA ketika Saksi sedang memimpin apel pagi personil Babinsa Koramil 1605-01/Kota Atambua dan memberi pengarahan serta petunjuk tentang rencana kegiatan penanaman padi sesuai undangan dari Camat Atambua Selatan, kemudian Saksi mendapat telepon dari Letda Inf Marcelus Tobu (Saksi-3) yang mengatakan "Friend, saya sedang melakukan penangkapan penyelundupan barang rombongan di wilayah Koramil

Hal 49 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



1605-01/Kota Atambua bertempat di belakang kuburan muslim Tini, tolong Back up saya" selanjutnya Saksi mengakhiri apel pagi dan sebelum mengajak para personil Babinsa Koramil 1605-01/Kota Atambua untuk menuju menghadiri undangan Camat Atambua Selatan Saksi mendatangi Saksi-3 untuk melihat situasi dan pada saat itu Saksi mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX Noreg 30210-IX diikuti personil Babinsa Koramil 1605-01/Kota Atambua dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi Strada Singge Cabbin Pick Up Noreg 7633-IX.

3. Bahwa ketika Saksi tiba di lokasi yang disampaikan oleh Saksi-4, Saksi melihat satu unit kendaraan Mitsubishi Truck warna merah jingga bertuliskan "Viladelvia" sedang parkir di salah satu rumah dengan kondisi bak kendaraan truck tertutup rapat dengan terpal warna hijau dan bak belakang truck sudah terbuka sehingga tampak beban muatan karung-karung putih yang tersusun hingga diatas permukaan kendaraan truck namun pada bagian belakang sudah terlihat terjadi bongkar muatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang Saksi tidak kenal dan pada saat itu Saksi melihat Saksi-3 dan sekitar tiga orang anggota Kodim 1605/Belu berpakaian preman di lokasi tersebut.
4. Bahwa karena Saksi melihat situasinya aman maka Saksi bersama personil Babinsa Koramil 1605-01/Kota Atambua berputar arah menuju ke tempat undangan penanaman padi namun sebelum Saksi dan personil Babinsa Koramil 1605-01/Kota Atambua pergi dari lokasi penangkapan, Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi "Friend, saya pinjam kendaraannya (Mitsubshi Strada Singge Cabbin Pick Up Noreg 7633-IX)" dan Saksi menjawab "OK Friend, tanggung jawab ya..." dan setelah itu Saksi beserta beberapa personil Babinsa langsung pergi menuju tempat acara penanaman padi.
5. Bahwa berdasarkan laporan yang Saksi peroleh dari anggota Babinsa Koramil 1605-01/Kota Atambua ,barang rombongan tersebut milik Sdr. Sapraman Wali (Saksi-2) dan ketika itu beberapa personil Babinsa dan beberapa

Hal 50 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



orang diduga pembantu Saksi-2 diperintahkan oleh Saksi-3 untuk menaikkan karung-karung putih berisi barang rombengan dari dalam rumah Saksi-2 ke atas kendaraan Mitsubishi Strada Single Cabbin Pick Up Noreg 7633-IX kemudian barang-barang tersebut diturunkan dan disimpan di ruang belakang Mess Kodim 1605/Belu dengan bantuan dari tukang ojek yang berada di sekitar Mess Kodim 1605/Belu.

6. Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung terhadap barang bukti balpres karung berisi barang rombengan yang ditangkap oleh Saksi-3 dan tidak mengetahui jumlah barang yang diangkat dari dalam rumah Saksi-2 dan berapa banyak jumlah barang yang ada di dalam kendaraan truck karena pada saat itu Saksi sudah pergi dari lokasi penangkapan untuk menghadiri acara penanaman padi.
7. Bahwa barang-barang rombengan tersebut ditangkap dan ditahan karena diduga sebagai barang ilegal yang diselundupkan dari Timor Leste ke Indonesia sehingga dilarang dan berdasarkan informasi melalui berita online yang tersebar di grup Whats App ada keterlibatan Terdakwa terhadap barang-barang rombengan tersebut.
8. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa yang turut terlibat dalam penyelundupan barang ilegal merupakan contoh yang tidak baik serta tidak boleh diikuti oleh personil yang lain dan akibat dari perbuatan Terdakwa, nama baik Kesatuan Kodim 1605/Belu tercoreng

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi lain dalam perkara ini yaitu Sdr. Silvester Nahak alias Naha (Saksi-9), Serka I.Gusti Ketutu Arya Winata (Saksi-10) dan Sertu George Yohanis (Saksi-11) Serta Sdri. Ir. Sri Wahyuni (Saksi-12) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan Undang-undang namun para Saksi tidak hadir di persidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar

Hal 51 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan para Saksi tersebut pada berkas perkara dapat dibacakan karena telah dilakukan di bawah sumpah pada saat penyidikan.

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bilamana ada hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai BAP Saksi maka terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim yang akan menilainya karena Saksi tidak hadir di persidangan. Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut. pada pokoknya sebagai berikut

Saksi-9:

Nama lengkap : Silvester Nahak alias Lala

Pekerjaan : Petani

Tempat, tanggal lahir : Silawan/Atambua, 1 Oktober 1980

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Katholik

Alamat tempat tinggal : Dusun Motaain Desa Silawan
Kec.Tasifeto Timur Kab. Belu-NTT

Hal 52 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa Serma Suhardi alias Pak Bram sekira tanggal 27 Januari 2019 melalui sambungan telepon dimana ketika itu Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa mendapat nomor handphone Saksi dan warga Negara Timor Leste yang bernama Sdr. Artis yang adalah pedagang besar pakaian rombongan dari negara Timor Lestenamun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2019 sekira Pukul 22.00 WITA ketika Saksi sedang berada di rumah, Saksi mendapat telepon dari seseorang yang mengaku bernama Bram (Terdakwa) menyampaikan bahwa sebentar ada barangnya yang akan masuk dari Negara Timor Leste sehingga Saksi diminta tolong oleh Terdakwa untuk memonitor barang tersebut. Adapun barang yang dimaksud berdasarkan penjelasan dari Terdakwa adalah pakaian bekas atau rombongan dan nantinya akan ada yang datang mengangkut pakaian bekas tersebut dengan sebuah kendaraan truck kemudian atas penjelasan Terdakwa, Saksi menyanggupinya dengan perjanjian bahwa Saksi akan mendapat imbalan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap pembongkaran barang dari perahu yang datang.
3. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 sekira Pukul 01:00 WITA karung-karung yang berisi pakaian bekas tersebut tiba di Pantai Dusun Motaain yang diangkut dengan menggunakan sebuah perahu wama hijau dari Negara Timor Leste selanjutnya perahu tersebut bersandar di tepi pantai kemudian Saksi dengan dibantu oleh Sdr. Roby Yasintus dan empat orang warga Negara Timor Leste mengangkut barang rombongan tersebut dari bibir pantai ke dalam rumah Saksi yang berjarak sekitar lima puluh meter.
4. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 sekira Pukul 06:00 WITA Sdr. Karlus Mau Tasi alias Karel (Saksi-1) datang dengan menggunakan sebuah truck bertuliskan

Hal 53 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



"Villadelvia" dan diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengangkut pakaian bekas tersebut yang jumlahnya 50 (lima puluh) karung untuk dibawa ke rumah Sdr. Sapraman Wali (Saksi-2) yang berada di Atambua.

5. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2019 sekira Pukul 01:00 WITA datang perahu yang sama dari Negara Timor Leste dan menepi di pinggir pantai Dusun Motaain tepatnya di belakang rumah Saksi dengan membawa pakaian bekas milik Saksi-2 dengan jumlah sebanyak 60 (enam puluh) karung selanjutnya perahu tersebut menepi ke pinggir pantai lalu Saksi dengan dibantu oleh Sdr. Roby Yasintus langsung mengangkut barang rombongan tersebut ke dalam rumah Saksi kemudian sekira Pukul 06:00 WITA Saksi-1 datang dengan kendaraan trucknya lalu mengangkut pakaian bekas tersebut dengan mobilnya dan langsung membawa ke rumah Saksi-2.
6. Bahwa sebelumnya antara Saksi, Saksi-2 dan Terdakwa telah sepakat melakukan kerja sama untuk melancarkan pengiriman barang rombongan dari Negara Timor Leste dan bentuk kesepakatan tersebut yaitu Terdakwa langsung menemui Saksi untuk meminta bantuan memonitor pengawasan dan keamanan setiap kali ada perahu yang memuat karung berisi barang rombongan dari Negara Timor Leste dan meminta untuk ditampung di dalam rumah Saksi.
7. Bahwa setelah barang rombongan tersebut diangkut, ternyata sampai sekarang Saksi belum menerima upah yang dijanjikan oleh Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kali pembongkaran dan karena pembongkaran sebanyak dua kali maka total uang yang harus Saksi terima dari Terdakwa sebagai upah jasa bongkar pakaian bekas adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun sampai sekarang Saksi belum menerimanya sedangkan berdasarkan informasi dari Saksi-2 bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dari Saksi-

Hal 54 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



2 dimana dari jumlah uang tersebut adalah bagian dari biaya upah pengawasan dan pengamanan serta sewa tempat untuk menampung pakaian bekas dan biaya angkut kendaraan truck dan karena Terdakwa belum membayar biaya upah pengawasan dan pengamanan serta sewa tempat untuk menampung pakaian bekas maka Saksi-2 telah melunasinya.

8. Bahwa Saksi tidak menyaksikan ketika Saksi-2 dan Terdakwa melakukan transaksi sejumlah sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sebagai biaya kesepakatan kerja sama dalam dugaan penyulundupan balpres barang rombongan dari Negara Timor Leste.
9. Bahwa pada saat barang rombongan tersebut tiba di Pantai Dusun Motaain dekat rumah Saksi, Saksi tidak menerima tanda bukti jumlah barang yang diserahkan dari warga Negara Timor Leste yang mengangkut menggunakan perahu dan adapun mengenai jumlah tersebut Saksi ketahui dari Saksi-2 dan Terdakwa yang telah diinformasikan dari pihak pengirim balpres warga Negara Timor Leste.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : I Gusti Ketut Arya Winata
Pangkat/ NRP : Serka/ 21040240840784
J a b a t a n : Danpok I Unit Intel
K e s a t u a n : Kodim 1605/Belu
Tempat, tanggal lahir : Bangli, 4 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Hindu
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1605/Belu

Hal 55 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



Pada pokoknya Saksi-10 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa Serma Suhardi sejak tahun 2010 saat Saksi berdinasi di Kodim 1605/Belu dan Saksi mengetahui tugas Terdakwa sebagai Bati Intel di Staf Kodim 1605/Belu adalah membuat laporan harian dan membantu tugas Pasi Intel Kodim 1605/Belu namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili hanya sebatas dalam hubungan rekan kerja.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 22:00 WITA mendapat perintah lisan dari Dan Unit Intel Kodim 1605/Belu a.n. Letda Inf Marcelus Tobu (Saksi-3) yang menyampaikan "Arya, saya mendapat informasi dari jaring saya bahwa akan ada truck yang membawa barang selundupan dari Negara Timor Leste dan saat ini sudah berada di Atapupu dan tinggal menuju ke Atambua, tolong kamu pantau situasi cari tahu dimana barang itu akan diturunkan" Saksi jawab "Siap" kemudian sekira pukul 23:00 WITA Saksi seorang diri keliling kota Atambua dan melanjutkan ke daerah Atapupu dan karena situasi aman dan tidak ada yang mencurigakan maka Saksi pulang ke rumah untuk istirahat.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira Pukul 05:30 WITA Saksi ditelepon oleh Sertu Andi Rahman Anggota Bais TNI dan menyampaikan bahwa "Bang, ada truck dengan muatan, muatannya berat tapi saya tidak tahu apa ada di daerah Tini, coba Abang datang cek, saya tunggu di depan kantor Kehutanan" lalu Saksi jawab "OK, tunggu disitu" kemudian Saksi menuju Kantor Kehutanan dan bertemu dengan Sertu Andi Rahman dan bertemu juga dengan Sertu George Yohanis (Saksi-11) kemudian bersama dengan Sertu Andi Rahman dan Saksi-11 menuju ke tempat truck yang sementara berhenti di sebuah rumah dan langsung menanyakan kepada pengemudi truck (Saksi-1) "ada muat apa dan dari mana?" jawab Saksi-1 "ada muat pakaian bekas dari Aapupu" Saksi bertanya "yang punya siapa?" dijawab oleh Saksi-1 bahwa yang punya ada dalam di dalam rumah selanjutnya

Hal 56 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



Saksi langsung menghubungi Saksi-3 dan melaporkan hal tersebut kemudian Saksi-3 datang dan setelah itu Saksi melihat Terdakwa dan tidak lama kemudian Danramil 1605-01/Kota a.n. Mayor Kav Yatman (Saksi-8) datang bersama detapan orang anggota berpakaian dinas lengkap menggunakan mobil dinas dan setelah itu Saksi, Saksi-11 dan Sertu Andi Rahman meninggalkan lokasi tersebut dan Saksi menuju ke Kodim 1605/Belu.

4. Bahwa adapun barang yang diamankan pada saat penangkapan adalah berupa pakaian bekas selundupan dari Negara Timor Leste yang dibungkus dalam karung wama putih namun Saksi tidak tahu soal jumlahnya karena pada saat itu Saksi tidak sempat bertanya kepada Saksi-1 dan begitu juga pemiliknya Saksi tidak tahu.
 5. Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-8 beserta delapan anggota Koramil di lokasi penangkapan tersebut karena saat itu Saksi langsung kembali ke Kodim 1605/Belu dan sekira Pukul 09:30 WITA ketika Saksi berada di Kodim 1605/Belu, Saksi melihat kendaraan truck yang Saksi tangkap di daerah Tini datang di Kantor Kodim 1605/Belu beserta barang bukti yang berada di dalam kendaraan truck tersebut dan parkir di dekat kantor Staf dan beberapa menit kemudian sopir dan kendaraan trucknya keluar dari Kantor Kodim 1605/Belu.
 6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira Pukul 22:00 WITA saat Saksi sedang melaksanakan dinas dalam di Kantor Kodim 1605/Belu Saksi diperintahkan oleh Saksi-3 untuk membuat surat penyerahan barang bukti selundupan berupa pakaian bekas milik Sdr. Sapraman Wali (Saksi-2) yang berjumlah 57 (lima puluh tujuh) karung kepada pihak Kepolisian Resor Atambua dan yang menyerahkan barang bukti tersebut adalah Saksi-3.
 7. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui adanya keterlibatan anggota TNI AD dalam penyelundupan barang berupa pakaian bekas dari Negara Timor Leste ke Negara Indonesia namun setelah Saksi mendapat kiriman Whats App dari Pelda Agus yang berisi berita Media Online
- Hal 57 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019*



(NTT.online.com) bahwa Intel Kodim 1605/Belu amankan puluhan karung pakaian rombongan diduga dibeking oleh oknum anggota anggota Kodim 1605/Belu dan dari berita tersebut Saksi berpikir bahwa benar jika kendaraan truck yang Saksi tangkap tanggal 30 Januari 2019 tersebut yang bermuatan barang selundupan dari Negara Timor Leste dan dibeking oleh anggota Kodim 1605/Belu dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa turut serta terlibat dalam penyelundupan barang berupa pakaian bekas dari Negara Timor Leste ke Negara Indonesia setelah Saksi memberikan keterangan tentang penangkapan yang Saksi lakukan dan berdasarkan penjelasan dari Saksi-3.

8. Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap kendaraan truck yang memuat barang pakaian bekas berdasarkan perintah lisan dari Saksi-3 pada tanggal 29 Januari 2019 dan menurut Saksi anggota Intel tidak boleh melakukan penangkapan namun hanya mengumpulkan informasi kecuali menangkap tangan orang yang melakukan kejahatan kemudian langsung menyerahkan kepada pihak yang berwajib sedangkan pada waktu penangkapan yang dilakukan pada tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 05.30 WITA di sebuah rumah kontrakan di komplek Perumahan Rai Belu I kampung Tini Kelurahan Rinbesi Kec. Kota Atambua tidak melibatkan perangkat Desa ataupun pihak Kepolisian.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi-11:

Nama lengkap : George Yohanis
Pangkat / NRP : Sertu/ 31980361900679
J a b a t a n : Ba Unit Intel
K e s a t u a n : Kodim 1605/Belu
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 6 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Protestan

Hal 58 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1605/Belu, Atambua

Pada pokoknya Saksi-11 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa Serma Suhardi sejak tahun 2013 di Kodim 1605/Belu namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 22:00 WITA Saksi memperoleh informasi dari Serka Andi Rahman yang sedang bersama-sama dengan Serka I Gusti Ketut Arya Winata (Saksi-10) yang sedang berada di sekitar kantor dinas kehutanan Atambua untuk melaksanakan monitoring wilayah atas dugaan akan melintas kendaraan truck dari Atapupu yang bermuatan barang rombengan pakaian bekas sekitar 60 (enam puluh) karung.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 22:30 WITA Saksi menuju ke lokasi yang disampaikan oleh Serka Andi Rahman untuk tkt membantu kegiatan unit intel Kodim 1605/Belu dan beberapa menit kemudian datang Dan Unit Intel Kodim 1605/Belu a.n. Letda Inf Marcelus Tobu (Saksi-3) selanjutnya bersama-sama melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kendaraan truck yang dicurigai bermuatan barang rombengan pakaian bekas yang akan datang dari Atapupu dimana sampai menjelang pagi dini hari sekira Pukul 04.00 WITA kendaraan yang dicurigai bermuatan barang rombengan pakaian bekas tidak kunjung datang sehingga Saksi langsung pulang ke rumah untuk istirahat.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira Pukul 06:00 WITA Saksi ditelepon oleh Saksi-5 untuk segera datang ke daerah kompleks kuburan muslim di Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan dan ketika Saksi tiba, Saksi melihat satu unit kendaraan truck Nopol DH 9053 XX yang bermuatan barang rombengan pakaian bekas yang telah ditahan dimana yang telah berada di lokasi penangkapan tersebut antara lain Saksi-4, Terdakwa, Saksi-10 dan

Hal 59 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serka Andi Rahman selanjutnya Saksi melakukan dokumentasi mengambil gambar/foto terhadap kendaraan truck berisi barang muatannya berupa karung-karung putih diduga berisi pakaian bekas.

5. Bahwa setelah Saksi mengambil gambar/foto terhadap kendaraan truck tersebut, beberapa menit kemudian datang Danramil 1605-01/Kota a.n. Mayor Kav. Yatman (Saksi-8) beserta dengan beberapa orang anggota Babinsa Koramil 1605-01/Kota berpakaian dinas loreng (PDL) dengan menggunakan kendaraan dinas Mitsubishi Strada Singgel Cabin Pick Up Noreg 7633-IX kemudian atas perintah Saksi-3, barang rombongan dari dalam rumah Sdr. Sapraman Wali (Saksi-2) diangkut menggunakan kendaraan truck tersebut dan sebagian diangkut dengan kendaraan dinas Mitsubishi Strada Singgel Cabin Pick Up Noreg 7633-IX milik Koramil 1605-01/Kota Atambua dan perintah Saksi-3 agar dibawa ke Kodim 1605/Belu dan setelah itu Saksi, Saksi-10 serta Serka Andi Rahman langsung menjauh dari lokasi tersebut.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 07:50 WITA Saksi melihat kendaraan truck yang memuat barang rombongan dan kendaraan dinas Mitsubishi Strada Singgel Cabin Pick Up Noreg 7633-IX tiba di Mess Kodim 1605/Belu dan pada saat itu yang menurunkannya adalah Babinsa Koramil 1605-01/Kota Atambua dibantu oleh pemuda asrama Kodim 1605/Belu dan karung-karung putih berisi barang rombongan tersebut disusun di ruangan belakang Mess Kodim 1605/Belu namun Saksi tidak tahu alasan Saksi-3 menyimpan barang bukti karung berisi pakaian bekas di ruangan belakang Mess Kodim 1605/Belu.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 09:00 WITA Saksi diperintahkan oleh Saksi-3 untuk mengambil keterangan terhadap Saksi-2 terkait tentang kepemilikan barang rombongan dan atas keterangan yang diberikan diketahui barang yang diangkut dari dalam rumah

Hal 60 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



Saksi-2 berjumlah 26 (dua puluh enam) karung dan yang berada di dalam kendaraan truck berjumlah 60 (enam puluh) karung sehingga total secara keseluruhan barang Saksi-2 adalah sebanyak 86 (delapan puluh enam) karung.

8. Bahwa selain tentang jumlah barang yang diangkut tersebut, menurut keterangan Saksi-2 ada keterlibatan Terdakwa dimana antara Saksi-2 dan Terdakwa telah menjalin kerjasama di dalam pengiriman barang rombongan dari Negara Timor Leste yang akan masuk ke wilayah Indonesia. Adapun bentuk kerjasama antara Saksi-2 dan Terdakwa adalah Saksi-2 bersedia membayar uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk satu karung barang rombongan jika Terdakwa bersedia membantu dan memfasilitasi barang rombongan yang akan diselundupkan dari Negara Timor Leste ke wilayah Indonesia dan Terdakwa menyetujui tawaran dari Saksi-2.
9. Bahwa menurut Saksi-2 yang disampaikan kepada Saksi tentang uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk satu karung barang rombongan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya penyewaan transportasi berupa perahu yang akan mengangkut barang rombongan dari Negara Timor Leste melalui jalur laut dan kendaraan truck yang akan digunakan untuk mengangkut barang rombongan dari pantai yang berada di wilayah Indonesia yang selanjutnya diantar ke rumah Saksi-2 serta dipergunakan juga sebagai biaya koordinasi dan biaya pengamanan.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari Saksi-2 atas jasa dan kerjasama dalam penyulundupan barang antar Negara namun setelah ini berkembang, Saksi mendapat informasi Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dari Saksi-2 namun Saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa saja oleh Terdakwa.
11. Bahwa setelah mengetahui keterlibatan Terdakwa kemudian Dandim 1605/Belu mengumpulkan seluruh anggota staf intel beserta unit intel Kodim 1605/Belu untuk

Hal 61 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



menanyakan kebenaran informasi yang diperoleh namun belum sempat melakukan langkah-langkah dan keputusan dari Dandim 1605/Belu, telah tersebar luas melalui berita media online yang memberitakan dugaan keterlibatan anggota Kodim 1605/Belu yaitu Terdakwa sehingga penyidik Subdenpom IX/ 1-3 Atambua mengambil langkah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap berita online dimaksud.

12. Bahwa akibat dari kejadian penyelundupan barang rombongan yang dilakukan oleh Terdakwa, nama baik Kesatuan Kodim 1605/Belu menjadi tercoreng.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12:

Nama lengkap : Ir. Sri Wahyuni
Pekerjaan : PNS Disperindag Prop. NTT
Pangkat, Gol, NIP : Penata Tk I Gol III/d,
196205081990032005
Jabatan : Kasi Pengembangan Perdagangan
Luar Negeri
Kesatuan : Kantor Disperindag Prop. NTT
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 8 Mei 1962
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Thamrin Gang Nusa Bunga RT
026 RW 007 Kel. Kayu Putih Kec.
Oebobo Kota Kupang

Pada pokoknya Saksi-12 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa Sema Suhardi dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi menerangkan bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara berdinast di Disperindag Prop. NTT sejak tahun 2009 dan sekarang menjabat sebagai Kasi

Hal 62 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Disperindag
Prop. NTT

3. Bahwa Saksi sesuai surat Disperindag prop. NTT Nomor Perindag/879/98/SPT/IV/2019 tanggal 4 April 2019 ditugaskan sebagai Ahli dalam perkara turut serta dalam penyelundupan barang berupa pakaian bekas dari luar negeri ke dalam negeri yang dilakukan oleh Terdakwa Semma Suhardi anggota Kodim 1605/Belu.
4. Bahwa Saksi menerangkan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu:
 1. Pemerintah mengatur kegiatan perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor.
 2. Kebijakan dan pengendalian perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. Peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia
 - b. Peningkatan dan perluasan akses pasar di luar negeri; dan
 - c. Peningkatan kemampuan eksportir dan importir sehingga menjadi pelaku usaha yang andal.
 3. Kebijakan perdagangan luar negeri paling sedikit meliputi:
 - a. Peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor.
 - b. Pengharmonisasian standar dan prosedur kegiatan perdagangan dengan negara mitra dagang
 - c. Penguatan kelembagaan di sektor perdagangan luar negeri.
 - d. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang perdagangan luar negeri; dan
 4. Perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif perdagangan luar.
 5. Bahwa Saksi menerangkan tentang syarat-syarat importir adalah Importir harus mempunyai Angka

Hal 63 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



Pengenal Importir (API) dari Menteri Perdagangan selanjutnya di delegasikan ke daerah dan untuk memperoleh Angka pengenal Importir (API) tersebut harus memiliki SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), NPWP, Akta pendirian Perusahaan, Keterangan domisili, Kartu Tanpa Penduduk (KTP)/Paspor dan pas foto tanda pengenal, referensi Bank devisa, mengajukan surat permohonan API ke Disperindag Prop. NTT dan mengisi blangko.

6. Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang yang datang dari luar negeri dapat diperdagangkan (angka pengenal umum) kepada masyarakat sedangkan barang yang digunakan sendiri (angka pengenal produsen).
7. Bahwa Saksi menjelaskan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 51/MDag/Per/7/2015 tanggal 9 Juli 2015, yang dimaksud dengan pakaian bekas adalah pakaian yang tidak bermerk dan tidak ada barkotnya dan sesuai dengan Peraturan Menteri dimaksud, pakaian bekas dilarang impor masuk ke wilayah Indonesia.
8. Bahwa Saksi menjelaskan kaitannya dengan kasus Terdakwa dimana pada tanggal 28 Januari 2019 dan tanggal 30 Januari 2019 telah turut serta dalam melakukan penyelundupan barang berupa puluhan karung pakaian bekas yang didatangkan dari Negara Timor Leste dan masuk ke wilayah Indonesia melalui transportasi laut tanpa dilengkapi dengan dokumen barang dan tanpa melalui jalur resmi dan sesuai dengan barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) karung yang diduga barang bekas yang disita oleh Penyidik Denpom IX/1 Kupang dan setelah diadakan pengecekan oleh Saksi terhadap salah satu contoh barang bukti dimaksud ditemukan bahwa barang bukti tersebut adalah pakaian bekas yang tidak bertabel sehingga dilarang di impor ke Negara Indonesia.

Hal 64 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



9. Bahwa Saksi menjelaskan pakaian bekas tidak boleh impor dan diperdagangkan di dalam negeri yang dapat menyebabkan keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan (K3L) dan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 54/M-Dag/Per/10/2009 bahwa barang yang di impor harus dalam keadaan baru.
10. Bahwa Saksi menjelaskan dengan adanya barang pakaian bekas yang sesuai peraturan di Negara Indonesia tidak boleh diperjual belikan kepada masyarakat tersebut perlakuannya dapat di reeksport, dapat ditarik oleh Disperindag dan dimusnahkan oleh pemiliknya sendiri, dapat dimusnahkan oleh pemiliknya di tempat yang tidak membahayakan terhadap lingkungan setempat (jauh dari pemukiman)

Atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer Denpom IX/1 Kupang, Majelis Hakim menyatakan akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Saftaif di Singaraja selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 743/PSY. Pada tahun 1998 mengikuti Pendidikan Secabareg di Singaraja hingga lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Korem 161/Wira Sakti lalu dipindah tugaskan di Kodim 1605/Belu sampai terjadinya perkara ini berpangkat Sema
2. Bahwa tugas jabatan Terdakwa adalah sebagai Bintara tinggi tehnik sandi, berada di staf Intel Kodim 1605/Belu dan dalam pelaksanaan sehari-hari adalah membuat

Hal 65 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



produk-produk laporan staf Intel dan Terdakwa bertanggung jawab kepada Pasi Intel Kodim 1605/Belu dan sesuai dengan Surat Perintah Dandim 1605/Belu Nomor Sprin/305/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018, Terdakwa diperintahkan untuk mengoptimalkan pengawasan dan penertiban terhadap segala bentuk kegiatan ilegal yang terjadi diseluruh wilayah Kodim 1605/Belu sehingga dengan surat perintah tersebut Terdakwa melaksanakan monitoring wilayah di perbatasan Negara RI-RDTL pesisir pantai Motaain, pantai Atapupu sampai pantai Gurita, yang dalam pelaksanaan tugas tersebut Terdakwa koordinasi dengan para aparat setempat seperti Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat sepanjang perbatasan wilayah Kabupaten Belu untuk mendapat informasi.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sapraman Wali (Saksi-2) sejak tanggal 11 Januari 2019 di PLBN Motaain ketika itu Saksi-2 menemui Terdakwa dan menyampaikan dirinya sebagai pedagang pakaian rombongan/pakaian bekas namun antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga atau famili.
4. Bahwa setelah perkenalan tersebut, pada tanggal 14 Januari 2019 Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk bertemu di warung Surabaya dekat Hotel Liurai Atambua saat pertemuan tersebut, Saksi-2 menyampaikan barang/pakaian bekas milik Saksi-2 yang akan masuk dari Negara Timor Leste ke wilayah Indonesia berjumlah 200 (dua ratus) karung dan untuk itu Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk bisa mengamankannya agar tidak ditangkap.
5. Bahwa pada pertemuan tersebut, Terdakwa ditawari oleh Saksi-2 yaitu untuk setiap karung berisi pakaian bekas dari Timor Leste yang masuk ke wilayah Indonesia maka Terdakwa akan diberi imbalan uang sejumlah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perkarungnya, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 "Tidak usah dipikirkan berapa jumlah uang imbalan yang

Hal 66 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



akan diberikan kepada saya, yang penting setiap kali akan memasukkan barang pakaian bekas dari Timor Leste ke Indonesia selalu berkoordinasi dan menyampaikan informasinya kepada Terdakwa”

6. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 10:00 WITA bertempat di rumah Sdr. Geby Ilham (Saksi-6) di daerah Pasar Lama Atambua Terdakwa menerima uang secara tunai dari Saksi-2 sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk biaya keamanan/pengawasan dan biaya transportasi dan Saksi-2 minta bantuan kepada Saksi-6 untuk dibuatkan kwitansi yang kemudian disimpan oleh Saksi-6 atas permintaan Saksi-2.
7. Bahwa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk berbagai keperluan diantaranya untuk membayar hutang-hutang Terdakwa sedangkan uang jasa penyewaan truk Mitsubishi Fuso milik Sdr. Karlus Mau Tasi (Saksi-1) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) belum Terdakwa bayarkan, begitu pula untuk jasa sewa tempat pembongkaran barang-barang pakaian bekas tersebut di rumah Sdr. Silvester Nahak (Saksi-9) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) juga belum Terdakwa serahkan, sedangkan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) telah disita oleh penyidik Denpom IXI Kupang dalam perkara Terdakwa.
8. Bahwa terhadap pakaian rombeng milik Saksi-2 yang dibelinya dari Sdr. Rui Lopez di Timor Leste, diurus sendiri oleh Sdr. Rui Lopez dengan mempercayakannya kepada (Saksi-9) yang berdomisili di daerah PLBN Motaain yang memiliki perahu dan berperan mengangkut barang rombengan pakaian bekas tersebut menggunakan perahu tersebut dari daerah Batugede, Timor Leste ke pantai Motaain wilayah Indonesia sedangkan peran dan perbuatan Terdakwa adalah membawa pakaian rombeng milik Saksi-2 tersebut dari rumah Saksi-9 ke rumah Saksi-2 di Atambua dengan menyewa truk Mitsubishi Fuso milik Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing pada

Hal 67 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



tanggal 28 Januari 2019 dan tanggal 30 Januari 2019 dengan sewa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / trip.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa melaporkan kepada Letda Inf Marcelus Tobu (Saksi-3) sebagai Danunit Intel Kodim 1605/Belu tentang akan masuknya pakaian rombongan sebanyak 150 (seratus lima puluh) karung dari Timor Leste melalui pantai Motaain dan setelah itu Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-3 untuk istirahat dan mematikan handphone kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk istirahat.
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 06:30 WITA, Terdakwa bangun tidur dan langsung mengaktifkan handphone lalu Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-1 yang menyampaikan agar Terdakwa segera datang ke rumah Saksi-2 karena barang-barang rombongan milik Saksi-2 telah ditangkap oleh Unit Intel Kodim 1605/Belu kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi-2 dan saat itu Terdakwa melihat Serka I Gusti Ketut Arya (Saksi-10) dan Serka Andi Rahman, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-10 dan Serka Andi Rahman "Kenapa ditangkap?"
11. Bahwa beberapa menit kemudian lalu datang Saksi-4 dan menghampiri Terdakwa serta memerintahkan barang-barang rombongan yang berjumlah 60 (enam puluh) karung yang masih berada di atas kendaraan truck yang diselundupkan pada tanggal 30 Januari 2019 serta barang-barang rombongan yang berjumlah 50 (lima puluh) karung yang diangkut dari rumah Saksi-9 pada tanggal 28 Januari 2019 untuk dibawa ke Makodim 1605/Belu, sesuai perintah Dandim kepada Saksi-3.
12. Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi-2 tentang kelengkapan dokumen barang-barang rombongan milik Saksi-2 karena Terdakwa tahu barang-barang tersebut dilarang diimpor ke Indonesia dan Terdakwa mau membantu memfasilitasi dalam pengangkutan barang-barang rombongan tersebut karena

Hal 68 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



Terdakwa ingin menggali informasi lebih dalam terkait kegiatan penyelundupan di perbatasan RI-RDTL dan motivasi Terdakwa melakukannya agar Terdakwa punya nama di Kesatuan karena mampu mengetahui jaringan penyelundupan tersebut.

13. Bahwa Terdakwa mau menerima uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa untuk membantu pengangkutan barang-barang rombongan tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan guna membayar hutang-hutang Terdakwa dan Terdakwa mengetahui hal tersebut dilarang serta tidak sesuai dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai personil intelijen karena membiarkan hal tersebut terjadi dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Surat Perintah Dandim 1605/ Belu Nomor Sprin/305/XI/2018 tanggal 21 November 2018 tentang melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan ilegal di seluruh wilayah Kodim 1605/ Belu.
 14. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-2 juga melaporkan Saksi-3 ke Subdenpom Atambua pada awal bulan Februari 2019 atas perbuatan Saksi-3 yang telah merugikan Saksi-2 sehubungan dengan hilangnya barang rombongan milik saksi-2 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) karung setelah diamankan Saksi-3 di Kodim 1605/ Belu karena menurut Saksi-2 jumlah barang rombongannya tersebut keseluruhannya adalah 86 (delapan puluh enam) karung namun yang diserahkan oleh Saksi-3 sesuai Berita Acara penyerahan barang bukti ke Polres Belu hanya sebanyak 57 (lima puluh tujuh) karung dan Terdakwa tidak mengetahui sehingga barang-barang tersebut hilang justru setelah diamankan Saksi-3 di Kodim 1605/Belu.
 15. Bahwa Terdakwa sangat menyesal melakukan perbuatan ini dan berjanji tidak mengulanginya dan mohon dijatuhi pidana seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun
- Hal 69 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan 3 (tiga) orang anak serta Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer yaitu pada tahun 1993 s.d 1996 di perbatasan RI-Timor Timur dan sudah mendapatkan SL Kesetiaan VIII, XVI DAN XXIV Tahun.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Sdr. Sapraman Wali (Saksi-2) yaitu Terdakwa tidak pernah mengurus barang-barang dari Timor Leste ke rumah Sdr. Silvester Nahak (Saksi-9) tetapi Terdakwa hanya mengurus penyimpanan pakaian rombeng tersebut di rumah Saksi-9 untuk selanjutnya dibawa dari rumah Saksi-9 ke rumah Saksi-2 dengan cara menyewa mobil Mitsubishi Fuso milik Sdr.Karolus Mau Tasi (Saksi-1).

Bahwa Terdakwa juga menyangkal keterangan Sdr. Anton Wirawan (Saksi-5) yaitu Terdakwa tidak turut serta melakukan penyelundupan barang-barang berupa pakaian rombeng dari Timor Leste ke Republik Indonesia dan yang Terdakwa lakukan adalah mengurus barang-barang berupa pakaian rombeng tersebut dari rumah Saksi-9 ke rumah Saksi-2 dengan menyewa mobil truk milik Sdr. Karolus Mau Tasi (Saksi-1).

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 dengan keterangan Saksi-5, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut bahwa : berdasarkan keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan maupun keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan sesuai dengan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh penyidik Subdenpom IX/1Kupang maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut : Bahwa Terdakwa memang tidak mengurus pakaian rombeng tersebut dari Timor Leste ke rumah Sdr. Silvester Nahak (Saksi-9) karena hal itu dilakukan Sdr. Rui Lopes dengan Saksi-9 tetapi Terdakwa hanya menyewa rumah Saksi-9 untuk menampung sementara puluhan karung pakaian rombeng

Hal 70 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk kemudian dibawa dari rumah Saksi-9 ke rumah Saksi-2 dengan menggunakan mobil truk milik Sdr. Karolus Mau Tasi (Saksi-1) yang disewa oleh Terdakwa, oleh karena itu terhadap sangkalan Terdakwa maka Majelis Hakim menyatakan menerima sangkalan tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa:

a. Barang-barang:

1. Uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Jenis Galaxy A6+ Nomor model SM-A605G/DS, Not-nor Serial RR8K70HVGEY warna Gold milik Terdakwa.
3. 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel Nomor 052500000938927 milik Terdakwa.
4. 1 (satu) buah kartu memori card merk B care 4GB milik Terdakwa.
5. 1 (satu) unit kendaraan jenis truck Misubishi Fuso Nopol DH 9053 XX warna Orange berikut beserta kunci kotal milik Sdr. Kartus Mau Tasi.
6. 1 (satu) buah handphone merk Samsung jenis Galaxy J2 Nomor model SMJ200G warna hitam milik Sdr. Sapraman Wali.
7. 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel Nomor 621 000 533 238 449 302 milik Sdr. Sapraman wali.
8. 57 (lima puluh tujuh) karung pakaian bekas.

b. Surat-surat

1. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 tertanggal 23 Januari 2019 tentang bukti Terdakwa Suhardi menerima uang sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dari Sdr. Sapraman Wali.
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandim 1605/Belu Nomor Sprin/305/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018 berikut lampirannya .
3. 6 (enam) lembar foto tempat penurunan barang pakaian bekas dari perahu, rumah Sdr. Sapraman

Hal 71 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



Wali (Saksi-2), Mess Perwira Kodim 1605/Belu, dan rumah Sdr. Silvester Nahak alias Lala (Saksi-3)

4. 1 (satu) lembar foto copi sertifikat register uji tipe kendaraan Mitsubishi (truck pengangkut barang pakaian bekas) Nomor 15167JNMSSRUT/DRJD-LLAJ/XII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh CV Nugraha Mitra Sejati Jawa Timur.
5. 1 (satu) lembar foto copi faktur kendaraan (truk pengangkut barang pakatan bekas) Nomot Faktur 000448/1115/01 tanggal 01 Desember 2015 yang dtketuarkan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors Jakarta
6. 1 (satu) lembar foto copi surat keteranggn perubahan bentuk kendaraan (truck pengangkut barang pakaian bekas) Nomor 000282SRB/NMS/XI/2015 tanggal 16 November 2015 yang dikeluarkan oleh Nugraha Mitra Septi Surabaya
7. 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan perubahan wama (truck pengangkut barang pakaian bekas) tanggal 09 Januari 2016 yang di keluarkan oleh Nugraha Mitra Sejati Surabaya.
8. 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan tentang pembelian sebuah kendaraan Mitsubishi (truck pengangkut barang pakaian bekas) yang dikeluarkan oleh PT Bumen Redja Abadi tertanggal 26 November 2015.
9. 1 (satu) lembar berita acara hasil pemeriksaan Ahli tertanggal 5 April 2019.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

a. Barang-barang:

1. Uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
Merupakan sisa uang yang diterima Terdakwa dari Sdr. Saprman Wali (Saksi-2) sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk

Hal 72 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



biaya keamanan/pengawalan dan biaya transportasi mengurus pakaian rombongan milik Saksi-2 dari rumah Sdr. Silvester Nahak (Saksi-9) ke rumah Saksi-2 dan sangat terkait erat dengan perkara ini.

2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Jenis Galaxy A6+ Nomor model SM-A605G/DS, Not-nor Serial RR8K70HVGEY warna Gold milik Terdakwa.
3. 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel Nomor 052500000938927 milik Terdakwa.
4. 1 (satu) buah kartu memori card merk B care 4GB milik Terdakwa.

Merupakan alat komunikasi yang dipergunakan Terdakwa saat melaksanakan tugas maupun saat berkomunikasi dengan Saksi-2 serta Letda Inf. Marcelus Tobu (Saksi-3) dan sangat terkait dengan perkara ini.

5. 1 (satu) buah handphone merk Samsung jenis Galaxy J2 Nomor model SMJ200G warna hitam milik Sdr. Sapraman Wali.
6. 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel Nomor 621 000 533 238 449 302 milik Sdr.Sapraman wali.

Merupakan alat komunikasi yang dipergunakan Sdr. Sapraman Wali (Saksi-2) dengan Terdakwa saat mengurus barang-barang berupa pakaian rombongan milik Saksi-2 dari rumah Saksi-9 ke rumah Saksi-2 dan sangat terkait dengan perkara ini.

7. 57 (lima puluh tujuh) karung pakaian bekas.

Merupakan sisa pakaian bekas milik Sdr. Sapraman Wali (Saksi-2) yang diserahkan oleh Letda Inf. Marcelus Tobu (Saksi-3) kepada Satreskrim Polres Belu dari jumlah yang seharusnya yaitu sebanyak 86 (delapan puluh enam) karung dan sangat terkait dengan perkara ini dan juga merupakan barang bukti dalam perkara Terdakwa Marcelus Tobu, Letda Inf NRP. 2920092550369.

8. 1 (satu) unit kendaraan jenis truck Misubishi Fuso Nopol DH 9053 XX warna orange beserta kunci kontak milik Sdr. Karlus Mau Tasi.

Hal 73 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



Merupakan kendaraan yang disewa oleh Terdakwa untuk mengangkut barang-barang berupa pakaian rombongan dari rumah Sdr. Silvester Nahak (Saksi-9) ke rumah Saksi-2 dan sangat terkait erat dengan perkara ini dan juga merupakan barang bukti dalam perkara Terdakwa Marcelus Tobu, Letda Inf NRP. 2920092550369.

b. Surat-surat

1. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 tertanggal 23 Januari 2019 tentang bukti Terdakwa Suhardi menerima uang sejumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dari Sdr. Sapraman Wali.
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandim 1605/Belu Nomor Sprin/305/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018 berikut lampirannya.
3. 6 (enam) lembar foto tempat penurunan barang pakaian bekas dari perahu, rumah Sdr. Sapraman Wali (Saksi-2), Mess Perwira Kodim 1605/Belu, dan rumah Sdr. Silvester Nahak alias Lala (Saksi-9)
4. 1 (satu) lembar foto copi sertifikat register uji tipe kendaraan Mitsubishi (truck pengangkut barang pakaian bekas) Nomor 15167JNMSSRUT/DRJD-LLAJ/XII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh CV Nugraha Mitra Sejati Jawa Timur.
5. 1 (satu) lembar foto copi faktur kendaraan (truk pengangkut barang pakaian bekas) Nomot Faktur 000448/1115/01 tanggal 01 Desember 2015 yang diketuarkan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors Jakarta
6. 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan perubahan bentuk kendaraan (truck pengangkut barang pakaian bekas) Nomor 000282SRB/NMS/XI/2015 tanggal 16 November 2015 yang dikeluarkan oleh Nugraha Mitra Sejati Surabaya
7. 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan perubahan warna (truck pengangkut barang pakaian bekas) tanggal 09 Januari 2016 yang di keluarkan oleh Nugraha Mitra Sejati Surabaya.

Hal 74 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



8. 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan tentang pembelian sebuah kendaraan Mitsubishi (truck pengangkut barang pakaian bekas) yang dikeluarkan oleh PT Bumen Redja Abadi tertanggal 26 November 2015.

9. 1 (satu) lembar berita acara hasil pemeriksaan Ahli tertanggal 5 April 2019.

Merupakan bukti berupa surat-surat tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat sebagaimana tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi dan saling berhubungan serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi dengan alat bukti lainnya Majelis Hakim berpendapat bahwa: terhadap bukti berupa barang-barang dengan surat-surat tersebut dapat diterima dan dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan para Saksi yang dibacakan dari Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Denpom IX/1 Kupang guna memperoleh keyakinan terhadap alat bukti lain berupa keterangan Saksi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi maka Majelis Hakim dengan mempedomani Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.

Hal 75 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi saling bersesuaian terkait dengan perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang dan perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan Terdakwa karena bertentangan dengan Surat Perintah Dandim 1605/ Belu Nomor Sprin /305/XI/2018 tanggal 21 November 2018 tentang melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan ilegal di seluruh wilayah Kodim 1605/ Belu.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai keterangan para Saksi bersesuaian dengan alat bukti lain oleh karena itu terhadap keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan pada ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri dan pada ayat (4) menyebutkan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai keterangan Terdakwa, telah bersesuaian dengan alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi maupun surat-surat sebagaimana pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat

Hal 76 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



bukti yang sah sehingga keterangan Terdakwa dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara maka Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa sikap yang obyektif tersebut dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan terdapat persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada

Hal 77 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



NRP 3920380141172 kemudian mengikuti Saftaif di Dodiklatpur Singaraja selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di Yonif 743/PSY dan pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secabareg di Rindam IX/Udayana hingga lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Korem 161/Wira Sakti lalu dipindahkan ke Kodim 1605/Belu sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Pelda

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Sapraman Wali (Saksi-2) pada tanggal 11 Januari 2019 di PLBN Motaain ketika itu Saksi-2 menemui Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai pedagang pakaian rombongan/pakaian bekas yang berjualan di Atambua, Soe dan Keffa yang dibelinya di Kupang dan saat itu saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa saat ini sudah sulit mendapatkan pakaian bekas tersebut di Kupang.
3. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut, kemudian pada tanggal 14 Januari 2019 Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan mengajak bertemu di warung Surabaya dekat Hotel Liurai Atambua lalu Saksi-2 menyampaikan karena sulit dapat pakaian bekas dari Kupang sehingga Saksi-2 bermaksud untuk membelinya dari Timor Leste karena sudah kenal dengan Sdr. Rui Lopes warga Timor Leste melalui media sosial Facebook dan melihat postingannya tentang barang rombongan sehingga Saksi-2 tertarik dan Saksi-2 juga menyampaikan akan menemui Sdr. Rui Lopes pada tanggal 15 Januari 2019 di warung makan sekitar kompleks PLBN Motaain Indonesia membicarakan transaksi jual beli barang rombongan tersebut.
4. Bahwa benar setelah bertemu dengan Sdr. Rui Lopes selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa kalau saksi-2 sudah memesannya sebanyak 200 (dua ratus) karung dengan menyerahkan uang tanda jadi (DP) sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar kemudian oleh Saksi-2 dan Saksi-2 mengatakan barang rombongan tersebut akan diurus oleh Sdr. Rui Lopez beserta anggotanya untuk bisa

Hal 78 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



masuk ke wilayah Indonesia menggunakan jalur laut dan Saksi-2 tidak mau mengurus surat-surat atau administrasi maupun dokumennya karena Saksi-2 mengetahui barang rombongan tersebut dilarang masuk ke wilayah Indonesia.

5. Bahwa benar Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa untuk bisa membantu mengawal serta mengamankan pakaian rombongan tersebut dari Motamain ke Atambua dengan memberikan imbalan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perkarungnya, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 "Tidak usah dipikirkan jumlah uang imbalan yang akan diberikan kepada saya, yang penting setiap kali akan memasukkan barang pakaian bekas dari Timor Leste ke Indonesia selalu berkoordinasi dan menyampaikan informasinya kepada saya".
6. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 10:00 WITA bertempat di rumah Sdr. Geby Ilham (Saksi-6) di daerah Pasar Lama Atambua, Terdakwa menerima uang secara tunai dari Saksi-2 sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk biaya keamanan/pengawasan serta biaya transportasi dan Saksi-2 minta bantuan Saksi-6 menulis kwitansinya yang kemudian disimpan oleh Saksi-6 atas permintaan Saksi-2.
7. Bahwa benar setelah menerima uang dari Saksi-2 selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2019 Terdakwa menghubungi Sdr. Karlus Mau Tasi (Saksi-1) untuk menyewa mobil truk milik Saksi-1 tersebut yaitu Mitsubishi Fuso Nopol DH 9053 XX guna mengangkut pakaian rombongan tersebut dari rumah Sdr. Silvester Nahak alias Sdr. Lala (Saksi-9) di daerah Motaain ke daerah Tini Atambua dan Terdakwa menjanjikan jasa sekali angkut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terhadap tempat penyimpanan pakaian rombongan di rumah Saksi-9 tersebut Terdakwa menjanjikan akan memberinya uang sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali penitipan sedangkan terhadap upah Saksi-9

Hal 79 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



membawa pakaian bekas dari Timor Leste ke Motaain menggunakan perahu miliknya diurus oleh Sdr. Rui Lopes.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 sepakat tentang jasa sewa kendaraan miliknya yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / trip maka pada tanggal 28 Januari 2019 Saksi-1 mulai mengangkut barang rombongan tersebut sebanyak 50 (lima puluh) karung dari rumah Saksi-9 di Motaain ke rumah Saksi-2 di Tini, Atambua yang kemudian oleh Saksi-2 disortir lagi menjadi 26 (dua puluh enam) karung untuk dijualnya secara eceran.
9. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WITA Saksi-1 kembali ditelepon oleh Terdakwa untuk mengangkut pakaian bekas dari rumah Saksi-9 ke rumah Saksi-2 namun karena sudah larut malam maka Saksi-1 mengangkat barang-barang tersebut keesokan harinya tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 05.30 WITA sebanyak 60 (enam puluh) karung dan setelah tersusun rapi, Saksi-1 menutup bak kendaraannya dengan terpal warna hijau dan langsung membawanya ke rumah Saksi-2 di daerah Tini Atambua.
10. Bahwa benar setelah Saksi-1 sampai di rumah Saksi-2 sekira pukul 07.00 WITA saat barang-barang belum dibongkar tiba-tiba datang empat orang berpakaian preman serta berpakaian dinas loreng yang merupakan anggota Kodim 1605/Belu yang dipimpin oleh Letda Inf. Marcelus Tobu (Saksi-3) langsung melakukan penangkapan dan Saksi-2 berusaha untuk menahan agar barang-barang miliknya tidak dibawa ke Kodim Belu namun Saksi-3 tidak mau dan setelah mendapatkan bantuan kendaraan dinas berupa mobil single cabin milik Kodim Belu selanjutnya barang-barang milik Saksi-2 tersebut dengan menggunakan kendaraan dinas single cabin milik Kodim Belu maupun yang masih di atas truk dibawa oleh Saksi-3 ke Kodim Belu dengan mengatakan kepada Saksi-2 "Ini perintah Dandim" namun perintah membawa barang-barang milik Saksi-2 tersebut tidak

Hal 80 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



dilengkapi oleh Saksi-3 dengan surat-surat serta tidak dihitung jumlahnya hingga beberapa waktu kemudian sebanyak 26 (dua puluh enam) karung pakaian rombongan tersebut hilang setelah diamankan di Mess Kodim 1605/ Belu karena saat diserahkan Saksi-3 ke Satreskrim Polres Belu hanya sebanyak 57 (lima puluh tujuh) karung dari yang seharusnya sebanyak 86 (delapan puluh enam) karung sehingga Saksi-2 merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Saksi-3 ke Subdenpom Atambua.

11. Bahwa benar Saksi-3 melakukan penangkapan terhadap barang-barang milik Saksi-2 sebanyak 86 (delapan puluh enam) karung tersebut berdasarkan informasi yang diterimanya dari Terdakwa tentang akan adanya pembongkaran pakaian bekas dari Timor Leste di Atapupu yang akan dibawa ke rumah Saksi-2 di daerah Tini, Atambua dan motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut selain untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari Saksi-2 sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) juga karena Terdakwa ingin mendapatkan pujian dari atasannya.
12. Bahwa benar uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-2 sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dipegungkannya untuk membayar hutang-hutangnya sedangkan sewa truk Mitsubishi Fuso milik Saksi-1 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) belum dibayarkannya, begitu pula untuk sewa tempat penyimpanan pakaian bekas di rumah Saksi-9 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) juga tidak diserahkan oleh Terdakwa, sedangkan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) telah disita oleh penyidik Denpom IXI Kupang terkait perkara Terdakwa.
13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pakaian bekas yang berasal dari luar negeri tidak boleh untuk diimpor ke Indonesia sebagaimana Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 51/M-Dag/ Per/7/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang pelarangan impor pakaian bekas karena hal itu

Hal 81 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



akan merugikan industri tekstil dalam negeri dan di sisi lain akan sangat berbahaya terhadap kesehatan.

14. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa berdasarkan Surat Perintah yang diterimanya dari Dandim 1605/Belu Nomor Sprin/365/XI/2018 tanggal 21 November 2018 adalah melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan ilegal di seluruh wilayah Kodim 1605/Belu sehingga terhadap perbuatan Terdakwa menerima imbalan uang dari Saksi-2 sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk membantu mengamankan puluhan karung pakain rombongan milik Saksi-2 dengan menyiapkan tempat penyimpanannya di rumah Saksi-9 di Motaain untuk selanjutnya dibawa ke rumah Saksi-2 di daerah Tini, Atambua dengan cara menyewa mobil Mitsubishi Fuso milik Saksi-1 tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sehingga perbuatan Terdakwa merupakan penyalahgunaan wewenang karena Terdakwa bisa dan mampu untuk mencegah perbuatan tersebut namun Terdakwa justru membiarkannya karena ingin mendapatkan keuntungan serta mengharapkan agar punya nama sehingga dipuji oleh atasannya.
15. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya serta Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer pada tahun 1993 s.d 1996 di perbatasan RI-Timor Timur dan sudah mendapatkan Satya Lencana Kesetiaan VIII(delapan) dan XVI (enam belas) serta XXIV (dua puluh empat) Tahun.
16. Bahwa benar pada awal bulan Februari 2019, Saksi-2 melaporkan Saksi-3 ke Subdenpom Atambua karena merasa dirugikan atas perbuatan Saksi-3 sehubungan dengan hilangnya barang rombongan milik Saksi-2 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) karung karena Saksi-3

Hal 82 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



saat menyerahkan bukti pakaian rombongan tersebut ke Polres Belu hanya sebanyak 57 (lima puluh tujuh) karung dari yang seharusnya sebanyak 86 (delapan puluh enam) karung sehingga terhadap pakaian rombongan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) karung tersebut selain terkait dengan perkara Terdakwa juga dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi-3 (Letda Inf Marcelus Tobu) demikian juga dengan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso milik Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan alternatif kedua Pasal 126 KUHPM.

Bahwa terhadap terbuktiannya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini demikian pula terhadap pidana penjara maupun penentuan status barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Hal 83 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa terhadap tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer disusun secara Alternatif yaitu:

Alternatif pertama Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Unsur kesatu : "Secara bersama-sama"

Unsur kedua : "Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean".

Atau

Alternatif kedua Pasal 126 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan"

Unsur ketiga : "Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer merupakan dakwaan yang disusun secara alternatif, artinya Undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih dakwaan alternatif yang paling bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan

Hal 84 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam dalam pokoknya sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif kedua lebih tepat serta bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan dakwaan Alternatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para wajib militer selama mereka berada dalam dinas (disebut milwa).

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/ diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk Terdakwa sebagai anggota Militer / TNI.

Bahwa seorang Militer dapat dilihat dan ditandai dengan adanya Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan serta dalam melaksanakan tugasnya atau saat berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan bidang tugasnya beserta matranya maupun tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang

Hal 85 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Dayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3920380141172 kemudian mengikuti Saftaif di Dodiklatpur Singaraja selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di Yonif 743/PSY dan pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secabareg di Rindam IX/Dayana hingga lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Korem 161/Wira Sakti lalu dipindahkan ke Kodim 1605/Belu sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Pelda
2. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD, sebagaimana Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/38/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang melimpahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer III-15 Kupang.
3. Bahwa benar Kodim 1605/ Belu merupakan salah satu Kesatuan TNI dari matra Angkatan Darat (AD) yang dalam melaksanakan tugasnya atau saat berdinis para personilnya termasuk Terdakwa menggunakan pakaian seragam serta memakai tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan"

Bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja (*dolus*) "tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran

Hal 86 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "Menghendaki dan menginsyafi" (*Willens en Wetens*) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan.

Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kekuasaan tersebut ada hubungan dengan jabatan dari sipelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedangkan penyalahgunaan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan merupakan perbuatan bersifat melawan hukum.

Bahwa perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan disini bukan merupakan sesuatu kekeliruan penafsiran tetapi merupakan kesengajaan (*dolus*). Perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan yang menganggap pada dirinya ada kekuasaan untuk berbuat sesuatu padahal Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk hal tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada unsur kedua ini terdapat alternatif perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur kedua tersebut "Dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan (kewenangan)".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang

Hal 87 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2019, Terdakwa kenal dengan Sdr. Sapraman Wali (Saksi-2) di PLBN Motaain searang pedagang pakaian rombongan/pakaian bekas yang berjualan di Atambua, Soe dan Keffa yang dibelinya di Kupang dan saat itu Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa saat ini sudah sulit mendapatkan pakaian bekas tersebut di Kupang.
2. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut, pada tanggal 14 Januari 2019 Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan mengajak bertemu di warung Surabaya dekat Hotel Liurai Atambua lalu Saksi-2 menyampaikan kepad Terdakwa hal-hal terkait dengan pakaian rombongan tersebut yang rencananya akan dibeli dari Timor Leste karena sudah kenal dengan Sdr. Rui Lopes warga Timor Leste melalui media sosial Facebook dan Saksi-2 akan menemui Sdr. Rui Lopes pada tanggal 15 Januari 2019 di warung makan sekitar kompleks PLBN Motaain Indonesia membicarakan transaksi jual beli barang rombongan tersebut.
3. Bahwa benar setelah bertemu dengan Sdr. Rui Lopes selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa kalau saksi-2 sudah memesannya sebanyak 200 (dua ratus) karung dengan menyerahkan uang tanda jadi (DP) sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar kemudian dan barang rombongan tersebut akan diurus oleh Sdr. Rui Lopez beserta anggotanya untuk bisa masuk ke wilayah Indonesia menggunakan jalur laut di sekitar wilayah Motaain.
4. Bahwa benar Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa untuk bisa membantu mengawal serta mengamankan pakaian rombongan tersebut dari Motamain ke Atambua dengan memberikan imbalan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perkarungnya, lalu Terdakwa menyampaikan "Tidak usah dipikirkan jumlah uang imbalan yang akan diberikan

Hal 88 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



kepada saya,yang penting setiap kali akan memasukkan barang pakaian bekas dari Timor Leste ke Indonesia selalu berkoordinasi dan menyampaikan informasinya kepada saya”.

5. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Sdr. Geby Ilham (Saksi-6) di daerah Pasar Lama Atambua, Terdakwa menerima uang secara tunai dari Saksi-2 sejumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk biaya keamanan/pengawasan serta biaya transportasi pakaian rombongan tersebut sebagaimana kwitansi yang ditulis dan disimpan oleh Saksi-6 atas permintaan Saksi-2.
6. Bahwa benar setelah menerima uang dari Saksi-2 selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2019 Terdakwa menghubungi Sdr. Karlus Mau Tasi (Saks-1) untuk menyewa mobil truk milik Saksi-1 yaitu Mitshubishi Fuso Nopol DH 9053 XX guna mengangkut pakaian rombongan tersebut dari rumah Sdr. Silvester Nahak alias Sdr. Lala (Saksi-9) di Motaain ke rumah Saksi-2 di Tini, Atambua dengan upah sekali angkut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terhadap tempat penyimpanan pakaian rombongan di rumah Saksi-9 tersebut Terdakwa akan memberinya uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali penitipan, sedangkan terhadap upah Saksi-9 membawa pakaian bekas dari Timor Leste ke Motaain menggunakan perahu miliknya diurus oleh Sdr. Rui Lopes.
7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pakaian bekas yang berasal dari luar negeri tidak boleh untuk diimpor ke Indonesia sebagaimana Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang pelarangan impor pakaian bekas karena akan merugikan industri tekstil dalam negeri dan di sisi lain akan sangat berbahaya terhadap kesehatan.
8. Bahwa benar sesuai dengan Surat Perintah Dandim 1605/Belu Nomor Sprin/305/XI/ 2018 tanggal 21 November 2018, Terdakwa diperintahkan untuk mengoptimalkan
Hal 89 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



pengawasan dan penertiban terhadap segala bentuk kegiatan ilegal yang terjadi diseluruh wilayah Kodim 1605/Belu yang dalam pelaksanaannya Terdakwa bisa melakukan koordinasi dengan para aparat setempat seperti Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat sepanjang perbatasan wilayah Kabupaten Belu guna mendapatkan informasi namun perbuatan yang dilakukan Terdakwa justru menganggap pada dirinya ada kekuasaan/kewenangan sehingga Terdakwa mau membantu mengawal serta mengamankan pakaian rombongan milik Saksi-2 yang dibelinya di Timor Leste untuk kemudian dibawa dari Motamain ke Atambua.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Yang dengan sengaja menyalahgunakan pada dirinya ada kekuasaan" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh orang lain tetapi dipaksakan oleh orang yang menghendakinya. Pengertian memaksa disini mengandung arti melawan atau bertentangan dengan hak orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk membiarkan sesuatu.

Bahwa tindakan/perbuatan Terdakwa berupa memaksa bisa diartikan suatu tindakan menyuruh untuk berbuat sesuatu dengan maksud agar sesuatu hal dapat berupa tugas maupun pekerjaan tersebut harus segera selesai, artinya tindakan yang dilakukan adalah seseorang tersebut harus melakukan sesuatu/ berbuat sesuatu.

Demikian pula sebaliknya tindakan/perbuatan Terdakwa berupa memaksa untuk tidak melakukan dapat diartikan tindakan yang dilakukan bertujuan agar tugas maupun pekerjaan seseorang tersebut tidak harus dilakukannya artinya tindakan yang dilakukan adalah tidak melakukan sesuatu/ berbuat sesuatu.

Hal 90 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



Sedangkan yang dimaksud dengan "Membiarkan sesuatu" dapat diartikan seolah-olah si pelaku (Terdakwa) tidak mengetahui tentang terjadinya suatu peristiwa/ perbuatan padahal sesungguhnya Terdakwa mengetahui dan punya kemampuan, kekuasaan serta kewenangan untuk bertindak agar peristiwa/perbuatan dimaksud tidak terjadi dan hal itu bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya melarang dan mencegahnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada unsur kedua ini terdapat alternatif perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur kedua tersebut "Membiarkan sesuatu".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah su'mpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pakaian bekas yang berasal dari luar negeri tidak boleh untuk diimpor ke Indonesia sebagaimana Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang pelarangan impor pakaian bekas karena akan merugikan industri tekstil dalam negeri dan di sisi lain akan sangat berbahaya terhadap kesehatan.
2. Bahwa benar sesuai dengan Surat Perintah Dandim 1605/Belu Nomor Sprin/305/XI/ 2018 tanggal 21 November 2018, Terdakwa diperintahkan untuk mengoptimalkan pengawasan dan penertiban terhadap segala bentuk kegiatan ilegal yang terjadi diseluruh wilayah Kodim 1605/Belu yang dalam pelaksanaannya Terdakwa bisa melakukan koordinasi dengan para aparat setempat seperti Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat sepanjang perbatasan wilayah Kabupaten Belu.
3. Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 tanggal 9

Hal 91 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



Juli 2015 dan Surat Perintah Dandim 1605/Belu sesuai Sprin / 305 / XI / 2018 tanggal 21 November 2018, Terdakwa punya kemampuan serta kewenangan untuk bertindak agar peristiwa / perbuatan yang dilakukan Sdr. Sapraman Wali (Saksi-2) memasukkan puluhan karung barang pakaian bekas dari Timor Leste ke Indonesia bisa dilarang dan dicegah oleh Terdakwa namun Terdakwa justru membiarkannya dan bahkan Terdakwa ikut mengawal dan mengamankan puluhan karung pakaian rombeng milik Saksi-2 tersebut dari rumah Sdr. Silvester Nahak (Saksi-9) di Motaain ke rumah Saksi-2 di Tini, Atambua dengan menyewa truk Mitsubishi Fuso milik Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 28 Januari 2019 dan tanggal 30 Januari 2019.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Membiarkan sesuatu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi-nya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternatif kedua tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, yaitu:

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan para Saksi yang saling bersesuaian.
2. Alat bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa serta para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi.
3. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan para

Hal 92 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi serta alat bukti barang yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 telah terpenuhi dan Majelis Hakim semakin yakin tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan pada dirinya ada kekuasaan, atau membiarkan sesuatu" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja membiarkan pakaian rombeng bekas dari Timor Leste masuk ke wilayah Motaain dan Atambua Kab. Belu padahal Terdakwa memiliki kewenangan untuk melarang dan mencegahnya menunjukkan Terdakwa tidak melaksanakan tugas yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 51/M-Dag/ Per/7/2015 tanggal 9 Juli 2015 maupun Surat Perintah Dandim 1605/Belu sesuai Sprin / 305 / XI / 2018 tanggal 21 November 2018 tentang upaya pengawasan dan

Hal 93 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



penertiban terhadap kegiatan ilegal di wilayah Kodim 1605/Belu.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya baik sebagai warga negara Indonesia terkait barang-barang yang dilarang untuk diimpor ke Indonesia maupun sebagai Prajurit TNI sesuai surat perintah Dandim 1605/ Belu sesuai Sprin/305/XI/2018 tanggal 21 November 2018 tentang upaya pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan ilegal di wilayah Kodim 1605/Belu.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara umum dapat menimbulkan kerugian terhadap industri tekstil di Indonesia dan dari sisi kesehatan akan sangat membahayakan serta secara institusi mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena keinginan untuk memperoleh penghasilan tambahan berupa uang yang diberikan oleh Sdr. Sapraman Wali (Saksi-2) sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) serta mengharapkan agar punya nama di Kesatuannya dan dipuji oleh atasannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal 94 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



4. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban hukumnya.
2. Terdakwa menikmati keuntungan dari perbuatan yang dilakukannya.
3. Perbuatan Terdakwa bisa merugikan industri tekstil dan sangat membahayakan pada bidang kesehatan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan maupun dengan menilai sifat, hakikat dan akibat serta hal yang mempengaruhi perbuatannya maupun terhadap hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, sehingga Majelis Hakim bisa mengambil keputusan yang adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai maupun sendi-sendi kehidupan Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang pada dasarnya Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang namun karena diberi imbalan uang oleh Sdr. Sapraman Wali (Saksi-2) sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sehingga Terdakwa melupakan kewajibannya untuk melarang maupun mencegah masuknya pakaian bekas dari Timor Leste ke Motaain dan Atambua, Kab. Belu, NTT padahal Terdakwa mempunyai kewenangan untuk berbuat / melakukan suatu tindakan sesuai perintah dari Dandim 1605/ Belu namun Terdakwa justru menyalahgunakan kewenangannya dan membiarkan peristiwa tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta-fakta tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman

Hal 95 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bukan untuk balas dendam akan tetapi dapat mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas maka dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan dipandang tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini bertujuan untuk tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan, baik kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer agar pihak Kesatuan serta personilnya tidak dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan di sisi lain mendorong agar setiap prajurit TNI senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama terkait dengan perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan secara objektif selain melihat dari sisi kepastian hukum yaitu dengan melihat aturan yang ada, juga dengan melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa maupun terhadap Kesatuannya maka putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dapat memberikan manfaat serta berdaya guna bagi semua pihak dan khususnya bagi Terdakwa agar setelah menjalani pidananya bisa secepatnya untuk kembali melaksanakan tugas pokoknya oleh karena itu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan sebagaimana tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang masih berat sehingga perlu mengurangi lamanya pidana penjara tersebut.

Hal 96 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti sebagaimana dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim memandang perlu untuk merubah susunan serta urutannya terutama terhadap barang bukti berupa barang-barang karena perubahan susunan dimaksud bertujuan agar lebih mudah dalam pengelompokkannya terkait dengan penentuan statusnya dan hal itu tidak mempengaruhi keterbuktian dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebagaimana pendapat Majelis Hakim tentang susunan serta urutan barang bukti tersebut maka penegelompokkan barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :

a. Barang-barang :

1. Uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Merupakan sisa dari uang yang diterima Terdakwa dari Sdr. Sapaman Wali (Saksi-2) sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk mengurus pakaian rombongan milik Saksi-2 dan uang itu merupakan milik dari Saksi-2 yang diperoleh bukan dari kejahatan dan sangat terkait dengan perkara ini serta perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Sapaman Wali (Saksi-2).

2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung jenis Galaxy J2 Nomor model SMJ200G warna hitam milik Sdr. Sapraman Wali.

3. 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel Nomor 621000533238449302 milik Sdr. Sapraman Wali (Saksi-2)

Merupakan handphone dan kelengkapannya yang digunakan Saksi-2 untuk berkomunikasi dengan Terdakwa oleh karena Handphone tersebut tetap milik dari Saksi-2 yang adalah bukan dari kejahatan dan sangat terkait

Hal 97 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perkara ini serta perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Sapraman Wali (Saksi-2)

4. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Jenis Galaxy A6+ Nomor model SM-A605G/DS, Nomor Serial RR8K70HVGEY wama Gold milik Terdakwa.

5. 1(satu) buah kartu perdana Telkomsel Nomor 052500000938927 milik Terdakwa.

6. 1 (satu) buah kartu memori card merk B care 4GB milik Terdakwa.

Merupakan handphone dan kelengkapannya yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi-2 dan karena Handphone tersebut milik Saksi-3 Letda Inf. Marcellus Tobu yang diperoleh bukan dari hasil kejahatan dan sangat terkait dengan perkara ini serta perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

7. 57 (lima puluh tujuh) karung pakaian bekas.

Merupakan sisa dari pakaian bekas milik Sdr. Sapraman Wali (Saksi-2) yang diserahkan oleh Marcellus Tobu, Letda Inf NRP. 2920092550369 ke Polres Belu dari yang seharusnya sebanyak 86 (delapan puluh enam) dan karena pakaian bebas itu merupakan pakaian yang dilarang masuk/import ke Indonesia dengan tidak mempunyai dokumen kepemilikan sangat terkait dengan perkara ini serta merupakan barang bukti dalam perkara Terdakwa Marcellus Tobu, Letda Inf NRP. 2920092550369 sehingga akan ditentukan statusnya dalam perkara Terdakwa Marcellus Tobu, Letda Inf NRP. 2920092550369.

8. 1 (satu) unit kendaraan jenis truck Misubishi Fuso Nopol DH 9053 XX wama Orange berikut beserta kunci kontak milik Sdr. Kartus Mau Tasi (Saksi-1).

Merupakan kendaraan yang disewa oleh Terdakwa untuk membawa pakaian rombongan milik Sdr. Sapraman Wali (Saksi-2) sebanyak 110 (seratus sepuluh) karung dari

Hal 98 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



rumah Sdr. Silvester Nahak (Saksi-9) dan karena kendaraan tersebut adalah milik Saksi-1 yang diperoleh bukan dari kejahatan sangat terkait dengan perkara ini serta merupakan barang bukti dalam perkara Terdakwa Marcelus Tobu, Letda Inf NRP. 2920092550369 sehingga ditentukan statusnya statusnya dalam perkara Terdakwa Marcelus Tobu, Letda Inf NRP 2920092550369.

b. Surat-surat

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 tertanggal 23 Januari 2019 tentang bukti Terdakwa Suhardi menerima uang sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dari Sdr. Sapraman Wali.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandim 1605/Belu Nomor Sprin/305/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018 berikut lampirannya .
- 6 (enam) lembar foto tempat penurunan barang pakaian bekas dari perahu,rumah Sdr. Sapraman Wali (Saksi-2), Mess Perwira Kodim 1605/Belu dan rumah Sdr. Silvester Nahak alias Lala (Saksi-9)
- 1 (satu) lembar foto copi sertifikat register uji tipe kendaraan Mitsubishi (truck pengangkut barang pakaian bekas) Nomor 15167JNMSSRUT/DRJD-LLAJ/XII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh CV Nugraha Mitra Sejati Jawa Timur.
- 1 (satu) lembar foto copi faktur kendaraan (truk pengangkut barang pakaian bekas) Nomot Faktur 000448/1115/01 tanggal 01 Desembet 2015 yang diketuarkan oleh PT Krama Yudha Tiga Berilan Motors Jakarta
- 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan perubahan bentuk kendaraan (truck pengangkut barang pakaian bekas) Nomor 000282SRB/NMS/XI/2015 tanggal 16 November 2015 yang dikeluarkan oleh Nugraha Mitra Sejati Surabaya
- 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan perubahan warna (truck pengangkut barang pakaian bekas)

Hal 99 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Januari 2016 yang di keluarkan oleh Nugraha Mitra Sejati Surabaya.

8. 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan tentang pembelian sebuah kendaraan Mitsubishi (truck pengangkut barang pakaian bekas) yang dikeluarkan oleh PT Bumen Redja Abadi tertanggal 26 November 2015.
9. 1 (satu) lembar berita acara hasil pemeriksaan Ahti tertanggal 5 April 2019.

Merupakan surat-surat yang terkait erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 126 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undang lain yang bersangkutan .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Suhardi, Pelda NRP 3920380141172 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan wewenang"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 1. Uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung jenis Galaxy J2 Nomor model SMJ200G wama hitam milik Sdr. Sapraman Wali.
 3. 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel Nomor 621000533238449302 milik Sdr. Sapraman Wali (Saksi-2)
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Sapraman Wali (Saksi-2)
 4. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Jenis Galaxy A6+ Nomor model SM-A605G/DS, Not-nor Serial RR8K70HVGEY wama Gold milik Terdakwa.

Hal 100 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel Nomor 052500000938927 milik Terdakwa.
 6. 1 (satu) buah kartu memori card merk B care 4GB milik Terdakwa. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.
 7. 57 (lima puluh tujuh) karung pakaian bekas.
 8. 1 (satu) unit kendaraan jenis truck Mitsubishi Fuso Nopol DH 9053 XX warna Orange berikut beserta kunci kontak milik Sdr. Kartus Mau Tasi (Saksi-1)
Ditentukan statusnya statusnya dalam perkara Terdakwa Marcelus Tobu, Letda Inf NRP. 2920092550369.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 101 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 524423 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 dan Indra Gunawan, S.H., M.H Mayor Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heru Eko Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 11030031980182 dan Panitera Pengganti Gunadi, S.H. Letda Chk NRP 21010051510681 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mustofa, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota-I

Ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020002860972

Hakim Anggota-II

Ttd

Indra Gunawan, S.H, M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

Ttd

Gunadi, S.H.
Letda Chk NRP 21010051510681

Hal 102 dari 102 Hal Putusan Nomor 15-K/PM III-15/AD/VIII/2019